

Edisi 33 | Juli - Agustus 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN


MENGAPA HARUS E-FAKTUR?

Lebih Mudah,
Aman, dan
Nyaman
dengan
E-Faktur

Pengenaan
PBB Sektor
Lainnya

Lanskap
Perpajakan
Global
Menjelang
Finalisasi
BEPS *Project*

Menilik
Perkembangan
Perbankan
Syariah dan
Aspek Pajaknya



Time Traveler
Laba Perusahaan
Multinasional



Selamat
Idul Fitri



1436 H



"Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang kembali dari perjuangan Ramadhan sebagai seorang pemenang."

- Redaksi -

- 4** Inside**GREETINGS**
- 17** Inside**JOURNAL**
- 18** Tax**ENLIGHTENMENT**
- 26** Inside**EVENT**
Agenda Ramadhan DDTC:
Menghidupkan Bulan Suci Penuh Berkah
- 30** Inside**OPINION**
Lanskap Perpajakan Global menjelang
Finalisasi BEPS *Project*
- 34** Inside**COURT**
Sengketa Pembebanan Royalti
dalam Transaksi Afiliasi
- 43** Inside**REVIEW**
Analisis Yuridis atas Judul Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 50** Newsflash**DOMESTIC**
- 52** Newsflash**INTERNATIONAL**
- 54** Students'**CORNER**
Time Traveler Laba Perusahaan Multinasional
- 58** Students'**CORNER**
Generasi Muda Punya NPWP? Perlu atau Tidak?
- 61** Inside**LIBRARY**
*Taxes through the Ages: A Pictorial History &
Tax Tales: From the Second Millennium*
- 62** Inside**EVENT**
DDTC Goes To Bali
- 64** Inside**TRAVELING**
Santap Program Magister di Tilburg University
- 67** Inside**SOLUTION**
- 70** Inside**STORIETTE**
Roda Kehidupanmu...
- 73** Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**

Lebih Mudah, Aman, dan Nyaman
dengan E-Faktur

7



Inside**PROFILE**

Menilik Perkembangan Perbankan Syariah
dan Aspek Pajaknya

20



Inside**REVIEW**

Pengenaan PBB Sektor Lainnya

39

PEMIMPIN UMUM
 Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
 Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
 B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
 Gallantino F.

REDAKSI
 Awwaliatul Mukarromah
 Dienda Khairani
 Ganda C. Tobing
 Khisi Armaya Dhora
 P. Bayu Wibowo
 Romy Afandi
 Sekar Talenta
 Wildan Afrizal


DESAIN & ILUSTRASI
 Robet
 Tati Pertiwi


KEUANGAN
 Dewi Permatasari

PEMASARAN
 Eny Marlina

REKENING BANK
 BCA KCP Ruko Artha Gading
 A/C: 8400031020
 A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
 Menara Satu Sentra Kelapa Gading
 Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
 Summarecon, Kelapa Gading,
 Jakarta Utara, Indonesia 14240

 +6221 2938 5758

 +6221 2938 5759

 insidetax@dannydarussalam.com

 dannydarussalam.com/insidetax

 InsideTax

Komunitas pajak yang terhormat,

Tak ada kata terlambat untuk bermaaf-maafan, selamat Hari Raya Idul Fitri 1436H. Tim redaksi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, salah satunya atas keterlambatan penerbitan majalah InsideTax edisi kali ini. Keterlambatan ini diakibatkan oleh adanya perubahan jadwal penerbitan. Biasanya InsideTax terbit di akhir bulan, namun mulai edisi ini InsideTax akan diterbitkan di awal bulan. Semoga InsideTax senantiasa selalu dinantikan oleh pembaca sekalian.

InsideHEADLINE kali ini akan mengusung persoalan faktur pajak konvensional yang akan bertransformasi menjadi e-faktur. Sebenarnya, e-faktur telah diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada pertengahan tahun lalu. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat e-faktur untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Implementasi keputusan ini dibagi menjadi tiga tahapan, dan saat ini masih berada di tahapan kedua dan belum berlaku secara nasional.

Sebelum membahas mengenai seluk beluk e-faktur, InsideHEADLINE akan mengupas terlebih dahulu mengenai sistem pengenaan PPN yang digunakan secara umum, keunggulan dan kelemahannya, bentuk penyalahgunaannya, dan argumentasi mengenai betapa pentingnya penggunaan e-faktur dalam PPN.

Sedikit melenceng dari tema, dalam rubrik InsidePROFILE, redaksi mengangkat garis besar perlakuan perpajakan yang terdapat dalam perbankan syariah dengan mewawancarai Rifky Ismal (Asisten Direktur, *Task Force* Pendalaman Pasar Keuangan, Bank Indonesia). Terima kasih kami ucapkan kepada beliau atas kesediaan waktunya. Tak hanya itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada dua Widwaswara Madya Pusdiklat Pajak yang berkontribusi melalui rubrik InsideREVIEW, yaitu Heru Supriyanto dan Agus Suharsono.

Tak lupa, kami mengajak pembaca sekalian untuk turut aktif berkontribusi dengan mengirimkan buah pikirannya melalui tulisan kepada tim redaksi. Akhir kata, salam redaksi!



- Gallantino F. -

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
 Tax Center
 (PT Dimensi Internasional Tax)

Follow us on  @DDTCIndonesia



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN DENGAN INSIDETAX

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau
dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax
selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima
atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAPROFILE**



Lihat **MEDIAKIT**



Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



**MAJALAH
INDONESIA**
www.majalah.id

Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**



Lebih Mudah, Aman, dan Nyaman dengan E-Faktur

Oleh:
Dienda Khairani & Awwaliatul Mukarromah





**DIENDA
KHAIRANI**

**AWWALIATUL
MUKARROMAH**

Dienda Khairani dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher (Tax Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Sistem administrasi atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia masih sangat rentan terhadap penyelewengan oleh Wajib Pajak (WP). Sistem yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai dari registrasi sampai dengan pengawasan masih dalam proses pembangunan dan masih belum cukup kuat. Indikasi sistem administrasi di Indonesia yang belum cukup kuat dapat terlihat dari masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak saat ini. Tentunya, hal ini akan berdampak pada tergerusnya penerimaan pajak negara.

Untuk dapat mengatasi penyalahgunaan faktur pajak maka Ditjen Pajak memerlukan alat guna mengontrol dokumen yang dapat secara otomatis masuk ke dalam sistem administrasi. Saat ini Indonesia telah memasuki era baru digitalisasi administrasi perpajakan. Inovasi faktur pajak elektronik (e-faktur) yang sedang digalakkan oleh Ditjen Pajak telah diperuntukkan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT. Dengan inovasi e-faktur, diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan faktur pajak dan mempermudah pengecekan kebenaran faktur pajak sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan

yang tidak sesuai ketentuan.¹

Peningkatan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) sebagai perbaikan sistem administrasi PPN memiliki esensi yang sangat penting. Pemanfaatan sistem IT untuk administrasi PPN yang dirancang dengan baik, tentunya merupakan *tools* yang sangat berguna bagi administrasi perpajakan dan jika dimanfaatkan secara efektif, penggunaan sistem komputerisasi dengan IT dapat mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi kontrol dan membantu WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, untuk dapat mengimplementasikan sistem komputerisasi yang maksimal, bukan hanya peralatan, *software*, telepon, ataupun jaringan saja yang perlu dibangun, pembangunan SDM yang handal dalam pengoperasian teknologi, merancang, mengimplementasikan dan memelihara kerja sistem juga perlu perhatian khusus.²

Dalam InsideHeadline kali ini, penulis akan membahas mengenai sistem pengenaan PPN yang dipergunakan secara umum disertai dengan keunggulan dan kelemahannya, bentuk-bentuk penyalahgunaan PPN, dan pada akhirnya pembaca akan diantarkan pada pembahasan mengenai

pentingnya penggunaan e-faktur dalam PPN. Penyajian juga akan dilengkapi dengan gambaran sistem e-faktur yang diterapkan di Indonesia.

Mekanisme Pengenaan PPN

1. Konsep Umum

PPN merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang diterapkan oleh banyak negara, yang pada dasarnya dikenakan atas penyerahan atau pengalihan barang dan jasa. Ketentuan mengenai apa jenis barang dan jasa yang dikenakan, kapan saat terutang, dan ketentuan lainnya tentu berbeda-beda dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri terkait hal tersebut. Begitu pula dengan mekanisme bagaimana PPN itu dikenakan, atau dengan kata lain terdapat pula perbedaan pada metode pengenaan PPN yang diterapkan oleh setiap negara.

Namun, secara internasional ada suatu metode atau mekanisme pengenaan PPN yang menjadi metode konvensional atau sering digunakan oleh negara-negara yang mengenakan PPN di negaranya. Metode yang umum digunakan dalam menghitung nilai PPN yang terutang tersebut adalah metode *indirect subtraction* atau *invoice-credit*.³ Metode ini bahkan dianggap sebagai metode yang paling baik dalam mengenakan PPN.⁴

Penghitungan PPN dengan metode ini dilakukan dengan cara mengurangi pajak atas *input* (masukan) terhadap pajak atas *output* (keluaran) dengan rumus dibawah ini:⁵

$t (output) - t (input)$

Keterangan:

t = pajak

output = seluruh transaksi penjualan (*sales*)

input = seluruh transaksi pembelian (*purchases*)

3. Selain metode *indirect subtraction* atau *invoice-credit*, terdapat pula metode lain sebagai alternatif, di antaranya: *direct subtraction accounts*, *indirect addition*, dan *direct addition*. Lihat Kathryn James, *The Rise of the Value Added Tax* (New York: Cambridge University Press, 2015), 37-38.

4. *Ibid.*, 70.
5. *Ibid.*, 38.

Tabel 1 - Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 2013

No	Uraian	Jumlah Kasus
1	Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	1
2	Menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau Pengukuhan PKP yang tidak sesuai dengan haknya	2
3	Tidak menyampaikan SPT	12
4	Menyampaikan SPT dan/atau keterangan dengan pengisian yang tidak benar atau tidak lengkap	5
5	Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya	1
6	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut	4
7	Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana seperti menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau Pengukuhan PKP yang tidak sesuai dengan haknya atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan dengan pengisian yang tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	1
8	Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	20
9	Pencucian uang (<i>money laundering</i>)	1
	Jumlah	47

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013.

Dengan mengadopsi mekanisme ini, pihak penjual (*seller*) harus mengenakan PPN atas barang dan jasa yang dikenakan PPN dan menyediakan sebuah bukti transaksi berupa faktur pajak (*invoice*) kepada pihak pembeli (*purchaser*). Dalam hal ini, faktur pajak keluaran menjadi bukti atas transaksi penjualan (*output*) dan faktur pajak masukan menjadi bukti atas transaksi pembelian yang dilakukan (*input*). Sistem pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran yang dimaksud adalah ketika penjual memungut PPN atas penjualannya dari pembeli, mereka juga bisa mengklaim kredit pajak atas PPN masukan yang telah mereka bayarkan.⁶

2. Keunggulan dan Kelemahan

Metode *indirect subtraction* atau *invoice-credit* dianggap memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan metode alternatif lainnya.⁷ Dua di antaranya adalah, pertama, faktur pajak mengaitkan pajak terutang dengan transaksi yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Hal ini menjadikan metode ini paling unggul dibandingkan dengan yang lain, baik dari sudut yuridis maupun dari teknis pemungutan. Di sini, kedudukan faktur

pajak menjadi sangat penting karena selain sebagai bukti adanya suatu transaksi, juga sebagai bukti adanya pembayaran pajak yang terutang.

Kedua, metode ini dapat menciptakan *audit trail* atau jejak lacak. Faktur pajak menciptakan suatu jejak lacak yang baik bagi otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan karena dapat menunjukkan adanya transaksi pembelian dan penjualan. Hal ini menuntut penjual maupun pembeli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan merangsang mereka untuk melakukan pembukuan dengan tertib, baik dan benar. Jika tidak, maka WP tersebut akan mengalami berbagai kendala sehubungan dengan pengkreditan pajak masukan, sebab faktur pajak masukan merupakan bukti sah atas pajak yang telah dibayar.

Dengan adanya sistem pengkreditan faktur pajak masukan terhadap faktur pajak keluaran, dapat dikatakan bahwa faktur pajak masukan nilainya akan sama dengan uang atau *check*, karena bisa dikreditkan atas pajak keluaran. Sebagai konsekuensinya, apabila PPN yang tercantum dalam faktur pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan faktur pajak keluarannya, maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN sehingga kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada WP.

Di sinilah letak kelemahan sistem

pengenaan PPN dengan metode *indirect subtraction (invoice-credit)*. Model pengenaan PPN dengan menggunakan metode ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan faktur pajak yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pengembalian PPN (restitusi) yang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu sistem administrasi dan pengawasan yang baik, mustahil mengharapkan tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerbitan faktur pajak.

Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Perpajakan

Terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan seorang WP melakukan penyalahgunaan terhadap PPN. Salah satunya dapat diakibatkan oleh besarnya biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan terlampaui tinggi, atau mungkin saja hanya karena ketamakan dari WP itu sendiri.⁸ Beberapa bentuk tindak pidana dalam bidang perpajakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada Tabel 1 juga terlihat bahwa penyalahgunaan faktur pajak merupakan tindak pidana dengan

6. International Tax Dialogue (ITD), "The Value Added Tax: Experience and Issues," *Background Paper Prepared for the ITD Conference on the VAT*, (15-16 Maret 2005): 8. Lihat <http://www.itdweb.org/previousconferences/>

7. Alan A. Tait, *Op.Cit.*, 5.

8. *Ibid.*, 304.

intensitas tertinggi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis akan fokus kepada penyalahgunaan faktur pajak yang umumnya terjadi di berbagai negara. Penyalahgunaan yang seringkali terjadi diantaranya WP non PKP menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Faktur Pajak

Masing-masing negara memiliki intensitas dan jenis penyalahgunaan PPN yang berbeda-beda sesuai dengan aturan PPN yang diberlakukan di negara masing-masing.⁹ Maraknya penyalahgunaan faktur pajak, mengindikasikan sistem administrasi yang belum cukup kuat dalam negara tersebut. Diperkirakan dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, sepanjang 2008-2013 terdapat seratus kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Dapat dikatakan, sebanyak separuh dari keseluruhan jumlah kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif.¹⁰ Namun demikian, hal tersebut sebenarnya dapat dihindari jika otoritas pajak dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sejak awal. Deteksi dini tersebut dapat dimulai dari kontrol yang ketat dalam mekanisme PPN termasuk pendaftaran PKP. Dengan melakukan pendaftaran bagi PKP, otoritas pajak dapat mengumpulkan data PKP di yang kemudian disertai dengan timbulnya kewajiban penyampaian SPT dan pada saat yang bersamaan akan terutang PPN.¹¹

Selain pendaftaran bagi PKP, penerbitan faktur (*invoice*) juga merupakan suatu kontrol krusial yang harus diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan PPN.¹² Dari Tabel 1 dapat dilihat kasus yang paling banyak

terjadi pada tahun 2013 adalah kasus terkait penyalahgunaan faktur pajak yaitu sebanyak 20 kasus dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tindak pidana penyalahgunaan faktur pajak yang dilaporkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif).

Untuk menghindari penyalahgunaan inilah Ditjen Pajak mengeluarkan inovasi berupa aplikasi e-faktur. Selain itu, aplikasi e-faktur ini dapat berperan untuk mengurangi beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Ditjen Pajak.¹³

Saat ini semakin banyak dokumen-dokumen komersial dan non-komersial yang dibagikan maupun disimpan secara elektronik. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan internet, aplikasi telepon genggam (*smartphone*), dan komputasi awan (*cloud computing*).¹⁴ Oleh karena itu tidak mengherankan jika kebijakan semacam ini bahkan diperkirakan akan menjadi tren di masa mendatang dan kebanyakan otoritas pajak di berbagai negara pun mendukung adanya faktur pajak dan pengarsipan dokumen secara elektronik (*electronic invoicing and archiving*).¹⁵

Lebih lanjut, faktur pajak elektronik bahkan disebut sebagai salah satu bentuk strategi untuk menerapkan pendekatan sentralisasi data (*centralized data approach*) dalam membangun lingkungan kepatuhan pajak di masa depan (*the future tax compliance environment*).¹⁶ Sentralisasi data ini dalam artian bahwa otoritas pajak dengan sendirinya (secara otomatis) dapat memperoleh sebanyak mungkin data mengenai transaksi bisnis yang berasal dari sumber informasi tertentu. Dalam pendekatan ini, kepatuhan pajak melibatkan kehadiran sistem IT dan peran serta WP dalam prosesnya.¹⁷

Otoritas pajak di berbagai negara telah menerapkan pendekatan ini

untuk tujuan memperbaiki administrasi perpajakannya, salah satunya adalah untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam pembuatan faktur pajak (*fraudulent VAT invoices*). Faktur pajak elektronik dapat dikatakan menjadi strategi otoritas pajak untuk dapat melakukan sentralisasi data yang pada akhirnya dapat mencegah sekaligus mendeteksi adanya kecurangan atau penyalahgunaan faktur pajak, seperti yang telah diterapkan oleh otoritas pajak di Chili dan Korea Selatan.¹⁸

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui pula bahwa sebagian besar negara telah menggunakan faktur pajak elektronik, meskipun masih ada yang bersifat opsional. Dari 72 negara yang menggunakan faktur pajak elektronik, terdapat 5 negara yang bersifat wajib, 65 negara bersifat opsional, dan 2 negara bersifat wajib dan opsional berdasarkan keadaan tertentu, serta terdapat pula 14 negara yang tidak menerapkan atau memberlakukan faktur pajak elektronik. Sementara itu, seluruh negara anggota Uni Eropa yang berjumlah 28 negara telah membolehkan WP untuk menggunakan sistem faktur pajak elektronik sejak 1 Januari 2013, sesuai dengan adanya EU *Invoicing Directive*.¹⁹

E-faktur dihadirkan dalam rangka menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur penerbitan faktur pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk kertas.²⁰ Selain untuk mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan faktur pajak, e-faktur juga dijadikan sarana untuk mengurangi beban administrasi dalam pemungutan PPN (*cost of invoicing*). Misal, di Belgia satu kertas faktur pajak dapat menghabiskan biaya 4 euro, sedangkan dengan e-faktur hanya perlu mengeluarkan 1 euro, sehingga terdapat potensial penghematan sekitar 3 miliar Euro untuk 1 miliar faktur pajak yang diterbitkan setiap tahun oleh pelaku transaksi bisnis di Belgia.²¹

9. *Ibid.*, 315

10. "Ditjen Pajak Fokus Tangani Pelaku Bisnis Faktur Pajak Fiktif," *Ditjen Pajak*, <http://bit.ly/1M9j2MJ>, (diakses 28 Juli 2015).

11. Alan A. Tait, *Op.Cit.*, 270.

12. *Ibid.*, 279.

13. Presentasi Sosialisasi E-Faktur, 2014. DitjenPajak

14. Ernst & Young, "VAT/GST Electronic Filing and Data Extraction," *EY Global Survey*, (2014): 6. Lihat <http://bit.ly/1HuCexZ>.

15. *Ibid.*, 6.

16. OECD, "Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting A System Perspective," *OECD Publishing*, (2014): 35. Lihat <http://bit.ly/1eWmVY5>.

17. *Ibid.*, 35.

18. *Ibid.*, 26.

19. European Union, *Council Directive 2010/45/EU on the Common System of Value Added Tax as Regards the Rules on Invoicing*. Lihat <http://bit.ly/1UrJ2Wq>.

20. Ine Lejeune, Wim de Clercq, dan Mathieu Van De Putte, "Compliance Costs and Cost of Collection," dalam *Improving VAT/GST, Designing a Simple Fraud Proof tax System*, ed. Michael Lang dan Ine Lejeune. (The Netherlands: IBFD, 2014), 660.

21. *Ibid.*, 662.

Tabel 2 - Penerapan Faktur Pajak Elektronik di Berbagai Negara

Bersifat Wajib	Bersifat Opsional					Bersifat Wajib dan Opsional Dalam Kondisi Tertentu	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku
Austria	Afrika Selatan	El Salvador	Jerman	Polandia	Slovenia	Argentina	Albania	Jepang
Brazil	Armenia	Estonia	Kanada	Portugal	Spanyol	Uruguay	Tiongkok	
Georgia	Aruba	Finlandia	Kroasia	Prancis	Sri Lanka		Fiji	
Meksiko	Australia	Ghana	Latvia	Puerto Riko	Suriname		Filipina	
Turki	Belanda	Guam	Lebanon	Pulau Man	Swedia		Republik Macedonia	
	Belgia	Guinea Khatulistiwa	Lituania	Republik Dominika	Swiss		Kazakhstan	
	Pulau BES	Hungaria	Luksemburg	Romania	Thailand		Kenya	
	Bulgaria	India	Malawi	Rusia	Trinidad dan Tobago		Moldova	
	Ceko	Inggris	Malaysia	Selandia Baru	Venezuela		Mozambik	
	Chili	Irlandia	Malta	Singapura	Vietnam		Namibia	
	Curaçao	Islandia	Norwegia	Sint Maarten	Yordania		Panama	
	Denmark	Israel	Pakistan	Siprus	Yunani		Paraguay	
	Ekuador	Italia	Peru	Slovakia	Zambia		Zimbabwe	

Sumber: Ernst & Young, "VAT/GST Electronic Filing and Data Extraction," EY Global Survey, (2014): 31.

Terdapat sebuah studi yang mengestimasi penghematan biaya (*cost saving*) dengan membandingkan biaya penerbitan faktur secara manual dan elektronik di sebuah perusahaan industri di negara Uni Eropa. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa estimasi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menerbitkan satu faktur secara elektronik lebih murah dibandingkan dengan cara manual atau dalam bentuk kertas. Dari studi ini, penerbitan faktur secara elektronik dapat menghemat biaya lebih dari 18 euro untuk satu faktur.²²

Dengan menggunakan e-faktur, pelaku transaksi bisnis sebetulnya tidak hanya dapat menghemat dari sisi biaya, tetapi juga dapat melakukan efisiensi dalam menerima maupun mengirimkan faktur yang terintegrasi dengan sistem operasi pelaku bisnis yang lain. Sebab, faktur yang dibuat secara elektronik dapat diproses atau dicek secara langsung oleh sistem IT di perusahaan lain, sehingga dapat mengurangi biaya dan potensi kesalahan (*potential errors*) saat mentransfer data dan informasi

kepada lawan transaksi.²³

Sistem E-Tax Invoice Chili dan Korea Selatan

Pelaporan faktur pajak elektronik akan mengintegrasikan antara sistem kerja komputer pengusaha kena pajak (PKP) dengan sistem yang terdapat di kantor pajak dengan tujuan untuk mempersingkat jalur pelaporan PPN dari para PKP. Dengan e-faktur, diharapkan perolehan tingkat keakuratan data menjadi lebih besar karena data yang didapat oleh Ditjen Pajak bersumber dari langsung dari PKP yang menjalankan transaksi. Beberapa negara sudah sejak lama memberlakukan sistem elektronik faktur pajak ini, seperti Chili dan Korea Selatan.

Negara Chili dan Korea selatan yang dikenal telah memiliki sistem administrasi berbasis IT terdepan²⁴ dengan menggunakan sistem pemusatan data (*centralized data approach*). Sistem pemusatan data akan memberikan otoritas pajak ruang untuk membidik transaksi

bisnis sebanyak-banyaknya dengan tujuan menggali potensi pajak dengan menghemat biaya penegakkan. Persyaratan perpajakan yang harus dipenuhi WP sudah tersedia dalam sistem IT yang kemudian datanya akan dapat diakses otoritas. Informasi yang ada nantinya dapat mempermudah WP untuk menjalankan transaksi bisnis sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mengurangi *compliance burden* dari sisi WP.²⁵

Desain strategi dari sistem pemusatan data dapat digambarkan sebagai berikut, otoritas pajak akan menerima segala bentuk informasi atas transaksi yang dilakukan setiap PKP dengan PKP lainnya. Tidak hanya itu, dengan sistem yang terintegrasi, otoritas juga bisa mendapatkan informasi atas transaksi yang dilakukan oleh setiap PKP baik itu dengan bank, kartu kredit, pemerintahan, maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis PKP. Otoritas pajak kemudian membuat struktur dan menganalisa data yang diterima untuk mempersiapkan *pre-fill* SPT yang kemudian akan diverifikasi PKP dengan penambahan


22. Billentis, "E-Invoicing-Final Step On An Efficient Invoicing Process", DB Research, (2009): 4. Lihat <http://bit.ly/1eWnDos>.

23. *Ibid.*, 3.

24. Dienda Khairani, "Pelayanan IT Ditjen Pajak Non-Stop 24/7," *InsideTax Edisi 27*, Januari 2015, 20.

25. OECD, "Tax Compliance by Design: Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a system Perspective," OECD Publishing (2014), 35.

Gambar 1 - Estimasi Biaya Penerbitan Faktur



Ket: faktur kertas e-faktur

Sumber: Billantes, Deutsche Bank Research, 2009.

informasi-informasi yang diperlukan. Desain sistem ini akan memberikan kesempatan kepada otoritas untuk mendapatkan sebanyak mungkin data transaksi yang mendasar mengenai PKP dari pihak ketiga. Kemudian tugas otoritas adalah untuk mengatur proses secara keseluruhan, menangani dan mentransformasikan seluruh informasi mengenai transaksi yang dilakukan WP/PKP, sehingga akan mengurangi kewajiban pelaporan transaksi bisnis yang diemban WP.²⁶

Mengapa E-Faktur Diperlukan?

1. Penyalahgunaan Faktur Pajak dan

Beban Administrasi

Tidak dipungkiri bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan, termasuk dalam hal pemungutan PPN. E-faktur sendiri dapat dianggap sebagai produk mutakhir bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pembenahan administrasi pajak. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem e-faktur, penulis akan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam membenahi administrasi PPN, khususnya yang berkaitan dengan faktur pajak.

Pada tanggal 06 Oktober 2010,

pemerintah telah meluncurkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 (PER-45) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Sejak diluncurkannya PER-45 ini, PKP yang memiliki transaksi lebih dari 25 transaksi untuk setiap masa pajak telah diwajibkan menyampaikan pelaporan pajak melalui e-SPT PPN. PKP yang memenuhi persyaratan tersebut tidak lagi diperbolehkan menyampaikan SPT dalam bentuk *hardcopy*/manual kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PKP maupun otoritas pajak, e-SPT PPN ini merupakan gerbang menuju perpajakan Indonesia yang akrab dengan IT.

Selanjutnya, dengan semakin banyaknya kasus PKP fiktif yang memanfaatkan faktur pajak tidak sah untuk memperoleh keuntungan melalui restitusi PPN, pemerintah akhirnya mengambil tidak preventif dengan melakukan verifikasi PKP yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2011 (PMK-73) serta melakukan registrasi ulang terhadap PKP tersebut. Terhitung sejak 20 Mei 2012, pengukuhan PKP hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur verifikasi untuk memastikan keberadaan PKP, sedangkan registrasi ulang lebih ditujukan untuk mencabut status PKP fiktif.

Melalui PER-05/PJ/2012, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan. Dalam hal ini WP yang dicabut status PKP-nya adalah WP yang benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundangan-undangan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Penerapan program ini tentunya bukan tanpa alasan. Sejak tahun 2007, diketahui terdapat PKP yang mengajukan restitusi PPN bernilai triliunan rupiah yang kemudian diketahui terdapat indikasi pidana pajak didalamnya, bahkan kasus restitusi PPN nampaknya masih berlanjut hingga saat ini.²⁷ Selain itu,

26. *Ibid.*

27. "DPR dan Jaksa Agung Akan Bahas Skandal Pajak Wilmar Group," Kompas.com, <http://bit.ly/1J0uuvc>, diakses 26 Juli 2015 dan "Faktur Pajak Fiktif Jawa

Tabel 3 - Kinerja PPN di Indonesia dan Dunia (2012-2013)

	VAT Ratio	VAT Efficiency Ratio	VAT Gross Compliance Ratio
Indonesia	3.75	0.37	65.91
Dunia	6.11	0.42	65.93

Catatan: Indikator dunia berupa rata-rata di 195 negara.
Sumber: USAID, "Collecting Taxes," 2013.

dari sekitar 700 ribu WP PPN atau PKP, hampir 60% tidak melaporkan SPT PPN, sehingga dari 400 ribu PKP yang terdaftar, sekitar 300 ribu PKP yang izinnya dicabut.²⁸ Maraknya restitusi PPN ini sebagian besar disebabkan oleh fenomena faktur pajak fiktif. Modus yang biasanya dilakukan oleh PKP adalah dengan mengkreditkan pajak masukan yang mana transaksi pembeliannya tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Kemudian, di sisi lain, Ditjen Pajak sendiri mengalami kesulitan dalam menelusuri faktur pajak tersebut. Salah satu kendalanya adalah karena nomor seri faktur pajak yang digunakan oleh WP adalah nomor seri buatan WP sendiri, sehingga memungkinkan terjadi faktur pajak dengan nomor yang sama untuk WP yang berbeda dan faktur-faktur pajak tersebut tidak semuanya telah diinput dalam sistem Ditjen Pajak.

Untuk itulah, kemudian Ditjen Pajak kembali mengeluarkan peraturan terkait penomoran faktur pajak, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 (PER-24) tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang kemudian disempurnakan dengan PER-08/PJ/2013 juncto PER-17/PJ/2014.

Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai penomoran faktur pajak yang tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, tetapi ditentukan oleh sistem penomoran otomatis di Ditjen Pajak. Sistem penomoran diberikan secara otomatis dari aplikasi e-nofa (Nomor Faktur Elektronik). Pengaturan ini mulai diberlakukan sejak 1 April 2013, namun sistem ini bersifat sementara sembari menunggu fase *e-tax invoice* atau e-faktur, dimana nantinya dalam e-faktur, mekanisme penomoran faktur pajak sudah dilakukan oleh sistem yang sudah terintegrasi. Dapat dikatakan bahwa hadirnya PER-24 ini merupakan sebuah masa transisi

bagi pembenahan administrasi pajak untuk menuju sistem *e-tax invoice* yang dicanangkan di tahun 2014.

2. Lemahnya Kinerja Penerimaan PPN²⁹

Kontribusi penerimaan PPN di Indonesia dapat dikatakan cukup strategis. Dari data tahun ke tahun, kontribusi penerimaan PPN menduduki posisi nomor dua sebagai penyumbang pajak terbesar setelah Pajak Penghasilan.³⁰ Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, rasio penerimaan PPN terhadap PDB di Indonesia masih tergolong rendah. Sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 3, pada periode 2012-2013, VAT ratio³¹ Indonesia hanya sebesar 3,75%, jauh dibawah rata-rata VAT ratio dunia yang sebesar 6,11%.

VAT efficiency ratio³² Indonesia pun hanya berada di angka 0,37. Hal ini menandakan bahwa penerimaan PPN hanya dapat mencapai 37% potensi yang dihitung berdasarkan PDB. Sedangkan VAT gross compliance ratio³³ di Indonesia berada pada angka 65,91 dan angka ini hanya berbeda tipis dengan rata-rata dunia, atau dengan kata lain, hanya 65,91% potensi penerimaan PPN yang dapat direalisasikan pada periode 2012-2013. Walau angka ini tidak jauh lebih

buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia saat ini masih lemah.

Dari rentetan historis kondisi sistem administrasi dan penerimaan PPN yang masih buruk, hadirnya faktur pajak elektronik (*e-tax invoice*) menjadi upaya yang sangat logis untuk dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka menengah, *tax ratio* Indonesia sendiri ditargetkan mencapai 15,2% pada tahun 2018 (sesuai target RPJMN 2015-2025). Untuk mencapai *tax ratio* tersebut, pemerintah pun telah menetapkan berbagai langkah kebijakan pajak, salah satunya dengan mengimplementasikan *e-tax invoice* secara menyeluruh.³⁴ Implementasi *e-tax invoice* atau e-faktur secara menyeluruh ini memang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pemerintah.

Gambaran Sistem E-Faktur di Indonesia

Pemberlakuan sistem e-faktur bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai 1 Juli 2015 merupakan hasil inovasi yang dicetuskan Ditjen Pajak dalam upaya pembenahan sistem administrasi PPN. Tujuan dari penerapan e-faktur adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak, serta untuk meningkatkan pengawasan Ditjen Pajak atas penerbitan faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan IT secara aman.

Tahap pertama *roadmap* implementasi e-faktur telah dimulai pada bulan Juli 2014 untuk 100 PKP tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak WP Besar, KPP di lingkungan

Timur Capai Rp375 Miliar," Tempo.co, <http://bit.ly/1JPOShc>, diakses 26 Juli 2015.

28. "Cabut Izin PKP, Bukti Keseriusan Ditjen Pajak Benahi PPN," Merdeka.com, <http://bit.ly/1KUSdVd>, diakses 27 Juli 2015.

29. Ulasan mengenai cara mengukur kinerja penerimaan pajak dan masih lemahnya kinerja penerimaan PPN lebih jauh dapat dilihat di B. Bawono Kristiaji, "Lemahnya Kinerja Penerimaan PPN Kita", *InsideTax Edisi 20*, Juni 2014, 68-69.

30. Dari data kinerja pajak tahun 2004-2014, kontribusi penerimaan PPN dan PPNBM menduduki posisi kedua penyumbang pajak terbesar. Lihat <http://bit.ly/1hmxtv>.

31. VAT ratio: indikator untuk mengukur kinerja penerimaan PPN yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PPN dibagi dengan PDB.

32. VAT efficiency ratio: indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan PPN yang dihitung dengan cara: Realisasi Penerimaan PPN/(Tarif PPN x PDB).

33. VAT gross compliance ratio: indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan PPN yang dihitung dengan cara: Realisasi Penerimaan PPN/(Tarif PPN x Konsumsi Rumah Tangga).

34. Nota Keuangan APBN-P 2015.

Tabel 4 - Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	Faktur Pajak elektronik
1.	Format (<i>layout</i>)	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran Peraturan Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 (PER-24)	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh Ditjen Pajak
2.	Tanda tangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas faktur pajak kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3.	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh KEP 136/2014 dan seluruh PKP di Jawa dan Bali.*
5.	Jenis Transaksi	seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6.	Prosedur lapor dan persetujuan	Dilaporkan ke Ditjen Pajak melalui SPT PPN	E-faktur dilaporkan ke Ditjen Pajak dengan cara upload dan mendapat persetujuan Ditjen Pajak
7.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-faktur

* Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

Sumber: Presentasi Sosialisasi E-Faktur, Ditjen Pajak, 2014, diolah oleh penulis.

Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Dengan metode Pemilihan PKP Wajib e-faktur yang diatur dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak. *Roadmap* implementasi ini dilanjutkan pada 1 Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa dan Bali. Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali. Dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak, target wajib e-faktur akan diterapkan kepada seluruh PKP di Indonesia yang akan dicapai oleh Ditjen Pajak pada 1 Juli 2016 nanti.

Dengan adanya e-faktur, mekanisme penggantian faktur pajak, pencetakan ulang dan pembatalan FP pajak mengalami perubahan terutama administratif (menjadi lebih sederhana). Misalnya saja untuk pencetakan ulang faktur pajak yang rusak/hilang, sebelumnya harus mengajukan permohonan lalu harus melewati rangkaian penelitian. Untuk saat ini PKP cukup melakukan pencetakan ulang melalui aplikasi e-faktur saja. Hal ini sangat dimungkinkan karena data-data transaksi dari PKP sudah dimuat dalam

database dari sistem aplikasi tersebut. Penyederhanaan mekanis juga dapat dirasakan saat terjadi pembatalan faktur pajak yang sebelumnya harus mengirimkan surat dan *copy* yang tentunya dapat memakan waktu yang lama. Dengan adanya e-faktur, PKP cukup memanfaatkan aplikasi e-faktur yang secara otomatis akan melakukan penyesuaian. (Perbedaan faktur pajak kertas dan faktur pajak elektronik dapat dilihat pada Tabel 4).

Manfaat akan adanya e-faktur juga dirasakan oleh Ditjen Pajak, yaitu dalam kemudahan pengawasan (untuk validasi pajak keluaran dan pajak masukan, serta mendapatkan data lengkap faktur pajak) dan pelayanan dalam hal mempercepat pemeriksaan, mempercepat pelaporan dan mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak. Namun demikian, kemungkinan penerapan dari aplikasi e-faktur mengalami benturan antara sistem yang beroperasi dalam aplikasi e-faktur dan ketentuan yang ada sangat mungkin terjadi.

Kendala Penerapan E-Faktur

Benar adanya bahwa pengembangan teknologi dalam sistem pajak dapat mempermudah baik dari sisi otoritas maupun WP, seperti kemudahan penyampaian SPT, dan kemudahan

dari sisi pengawasan maupun pemberian pelayanan. Namun, perlu adanya prosedur yang harus dirancang sedemikian rupa agar perpindahan dari sistem berjalan lancar dengan memperhatikan beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh otoritas.

1. Kendala Geografis dan Penetrasi Internet

Wilayah Indonesia terbagi dalam kepulauan dengan jumlah Kantor Operasional Ditjen Pajak sebanyak 574 di berbagai penjuru Indonesia.³⁵ Kondisi geografis yang terpisah menjadi banyak bagian tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pembangunan fasilitas yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam pembangunan fasilitas internet akan menjadi tantangan besar dalam menopang kinerja e-faktur.

Pada hasil survei yang dirilis oleh Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI mengenai pengguna internet di Indonesia, tercatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sebesar 252,4 juta jiwa, maka dapat dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet di

35. Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013.


negara ini mencapai 34,9%. Angka tersebut meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan tahun 2013 di mana penetrasi internet baru mencapai 28,6%.

Dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Gambar 4, persentase penetrasi pengguna internet tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta yaitu sebesar 56% penduduk yang sudah tercatat melek internet dan penetrasi internet terendah oleh Papua Barat yang memiliki tingkat presentase penetrasi internet sebesar 20%. Dari Gambar 4, dapat kita simpulkan bahwa masih terdapatnya kesenjangan penetrasi internet yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itulah, sebelum mewajibkan penerapan sistem elektronik administrasi pajak di seluruh Indonesia, ada baiknya pemerintah menghilangkan kesenjangan yang ada tersebut, caranya dengan membangun infrastruktur IT agar setiap wilayah di Indonesia dapat memiliki akses merata dan adil.

2. Kendala Penetrasi Teknologi ke Pengguna


Sebelum memperoleh suatu bentuk kerja sistem, sebelumnya Ditjen Pajak harus memetakan kebutuhan dari pengguna sistem mencakup pemakai dan operator sistem yang

Gambar 2 - Gambaran Umum Pembuatan E-Faktur



Sumber: Presentasi Sosialisasi E-Faktur, Ditjen Pajak, 2014.

Gambar 3 - Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Penelitian PUSAKOM UI, Profil Pengguna Internet Indonesia 2014

nantinya akan memengaruhi *hardware*, *software*, instalasi, pelatihan yang akan disediakan.³⁶ Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *human eror* pada saat teknologi ini diaplikasikan kepada WP, maka Ditjen Pajak perlu menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat.


Penutup

Melalui e-faktur, PKP akan mendapatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembuatan faktur pajak. Urusan administrasi pajak yang sebelumnya bersifat manual, akan beralih dengan hanya menggunakan *mouse* dari balik komputer atau laptop melalui pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Selain itu, informasi yang dimuat dalam e-faktur dapat menjadi referensi dalam menentukan validitas atau autentifikasi dari transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh PKP, sehingga dapat meminimalisasi timbulnya risiko atau penyalahgunaan faktur pajak, seperti faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda.

Dengan adanya upaya pembenahan ini, seharusnya tingkat kepatuhan PKP pun dapat meningkat seiring dengan berkurangnya biaya kepatuhan (*cost of compliance*). Bagi Ditjen Pajak,

36. Alan A. Tait, *Op.Cit.*, 328.

Gambar 4 – Penetrasi Pengguna Internet (dalam %)



Sumber: Penelitian PUSAKOM UI, Profil Pengguna Internet Indonesia 2014, data diolah kembali oleh penulis.

kehadiran e-faktur dapat memberikan kemudahan mengelola data dan informasi yang disajikan secara elektronik tersebut, terutama untuk memberikan pelayanan sekaligus pengawasan kepada PKP. Dengan kata lain, dalam penerapan *e-tax invoice* pada intinya tidak hanya dilihat

sebagai fungsi pendukung (*support function*) saja, tetapi juga sebagai bagian penting dari rencana strategis (*strategic planning*) dalam rangka reformasi administrasi perpajakan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memungut pajak. ☺

“Faktur pajak elektronik bahkan disebut sebagai salah satu bentuk strategi untuk menerapkan pendekatan sentralisasi data (*centralised data approach*) dalam membangun lingkungan kepatuhan pajak di masa depan (*the future tax compliance environment*).”



DANNY DARUSSALAM
Tax Center


Keep going international...

Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Kali ini DDTC berpartisipasi dalam penerbitan sebuah edisi ketiga buku terbitan Law Business Research Limited, penerbit yang menjadi pemenang di berbagai penghargaan dalam *international business law* dan *international legal markets*.




Buku ini akan membekali para praktisi pajak dengan kerangka dasar isu sengketa pajak yang terjadi di berbagai yurisdiksi. Pada edisi ketiga ini, setiap babnya akan menyajikan ikhtisar dari aturan bersengketa di pengadilan pajak dan menyoroti hal-hal penting untuk diketahui. Buku ini mencakup survei atas pengadilan pajak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.



David Hamzah Damian

Partner for Tax Compliance & Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center



Pesan e-book sekarang!

THE
LAW REVIEWS

e-Book and PDF

**THE TAX DISPUTES AND
LITIGATION REVIEW**

EDITOR: SIMON WHITEHEAD,
JOSEPH HAGE AARONSON LLP

EDITION 3

Please click on the image below to download
your complimentary e-Book & PDF of the title




Compatible with computers, laptops, iPads, Kindle, smartphones and other e-Reading devices.

The link will direct you to a registration page where you will be asked to provide your name, organisation and e-mail address. After completing the registration, you will receive an e-mail containing information for the download.

Please e-mail Enquiries@TheLawReviews.co.uk for more information about the title, or if you experience problems downloading the book

WWW.THELAWREVIEWS.CO.UK

Selamat Datang di Era E-Faktur!



Keterangan:

* Dari jumlah PKP nasional (473.360 PKP)

** dari Jumlah PKP JAWA BALI

***dari jumlah PKP yang membuat faktur pajak

Indonesia memasuki era baru Digitalisasi Administrasi Perpajakan




e-faktur

SEKILAS TENTANG



Pemberlakuan penggunaan e-Faktur

45



■ Per **1 Juli 2014** untuk PKP tertentu.



■ Per **1 Juli 2015** untuk PKP Jawa dan Bali.



■ Per **1 Juli 2016** untuk PKP Nasional.

Tujuan:

Agar pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

Siapa yang dapat menggunakan e-Faktur?

Aplikasi e-faktur dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Non-PKP tidak dapat membuat faktur pajak


QR Code dalam E-Faktur.

1 Cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.


2 Jika informasi yang terdapat dalam QR code berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak, maka faktur pajak dinyatakan tidak valid.

3 Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.

Manfaat E-Faktur



Tak perlu ke KPP untuk dapat nomor seri faktur pajak



e-Faktur tidak harus dicetak



Aplikasi e-Faktur Pajak bisa membuat SPT Masa PPN



Tidak ada lagi Faktur Pajak

MENILIK PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN ASPEK PAJAKNYA

RIFKI ISMAL

“By nature,
kontrak
syariah klasik
itu terjadi antara
dua pihak, tidak
melibatkan pihak bank,
jadi pajaknya jelas
hanya sekali atas satu
transaksi.”

Masih dalam suasana menyemarakkan hari raya Idul Fitri, pada edisi kali ini tim redaksi InsideTax secara khusus melakukan liputan dengan topik perbankan syariah. Sebagian dari masyarakat mungkin belum mengetahui dan memahami seperti apa perkembangan ekonomi atau perbankan syariah selama ini. Meskipun demikian, tentu liputan ini masih tetap bersinggungan dengan isu perpajakan, sehingga akan diulas pula secara garis besar mengenai perlakuan perpajakan yang terdapat pada transaksi syariah, khususnya yang terjadi di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, tim redaksi telah melakukan wawancara dengan seorang akademisi sekaligus praktisi yang sangat mumpuni di bidang ekonomi syariah, yaitu Rifki Ismal. Saat ini Rifki Ismal menjabat sebagai Asisten Direktur, *Task Force* Pendalaman Pasar Keuangan (TF-PPK), Bank Indonesia, khususnya menangani pendalaman pasar uang syariah. Pria yang akrab disapa dengan Rifki ini telah menyelesaikan pendidikan S3 di jurusan *Islamic Banking and Finance* di Durham University (Inggris). Berikut adalah pemaparannya.

Filosofi Dasar dan Prinsip Perbankan Syariah

Saat ditanyakan tentang apa yang menjadi filosofi dasar dari perbankan syariah, Rifki mengutarakan bahwa filosofi dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi agama dan segi bisnis. Jika dilihat dari segi agama, baik Islam maupun non-Islam, membenarkan adanya pelarangan riba atau bunga. Tidak hanya kitab suci Al-Qur'an yang melarang adanya transaksi riba, kitab Injil dan Taurat pun melarang hal yang sama bahwa riba memang dilarang, bahkan filosof Yunani seperti Aristotle dan Plato juga melarang riba. Prinsip syariah ini menurut aspek fikih atau ketuhanan, adalah suatu konsep transaksi keuangan atau perbankan yang sejalan dengan semangat agama-agama samawi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan etika dalam keuangan, serta untuk memberikan

kesejahteraan bagi seluruh manusia.

"Semua agama-agama samawi, terutama Islam, Kristen, bahkan Yahudi membenarkan bahwa riba itu tidak boleh. Jadi, tidak benar anggapan bahwa prinsip syariah itu milik Islam saja, di Injil dan Taurat pun disebutkan bahwa riba dilarang," ujar pria kelahiran Bogor, 6 November 1973 ini.

Sedangkan dari segi bisnisnya, Rifki menuturkan bahwa praktik ekonomi atau keuangan yang diterapkan sampai saat ini ternyata telah terbukti menimbulkan banyak masalah. Krisis ekonomi sudah beberapa kali terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mulai dari krisis kecil sampai krisis moneter yang pernah dialami oleh Indonesia di tahun 1998, bahkan krisis keuangan global terjadi di tahun 2008 hingga saat ini.

"Eropa saja sampai sekarang belum selesai mengatasi dampak dan pengaruh krisis keuangan global yang dialaminya, begitu juga dengan Yunani dan Spanyol. Bahkan Amerika pun kondisi ekonominya belum 100% pulih, buktinya Amerika (Federal Reserve) masih berencana menaikkan bunga acuan di akhir tahun ini, itu artinya kondisi ekonomi di sana pun belum baik. Nah, dari sini orang mulai berpikir, jangan-jangan sistem ekonomi yang kita pilih sekarang ini tidak tepat," tutur Rifki.

Rifki mengatakan, di tahun 2008 tersebar slogan yang bertuliskan *"Is this the end of capitalism?"* di berbagai media cetak maupun internet. Saat krisis global terjadi, masyarakat pun mulai berpikir bahwa ajaran kapitalisme sudah saatnya untuk berakhir dan tidak perlu diikuti lagi. Pada saat itu, masyarakat internasional menganggap bahwa kapitalisme itu sudah *out of date*, sehingga masyarakat mulai mencari alternatif untuk menemukan sistem ekonomi seperti apa yang dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan, serta penuh dengan etika. Hal itulah yang menjadi semangat untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah sampai saat ini.

Selain larangan riba, terdapat pula

prinsip-prinsip lainnya dalam ekonomi syariah, yaitu tidak diperbolehkannya spekulasi, tidak boleh menzalimi, dan tidak boleh adanya gap antara si kaya dan si miskin. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi dasar dalam penerapan ekonomi atau perbankan syariah.

Sejarah Singkat Perbankan Syariah

Rifki menuturkan, perbankan syariah mulai berkembang di tahun 1963, ketika itu berdiri Mit-Ghamr Bank di Mesir dan disusul dengan didirikannya Nasser Social Bank (1967). Kedua bank itulah yang menjadi cikal bakal bank syariah modern. Sebelumnya, di zaman Nabi, badan yang mengurus persoalan harta dikelola oleh baitul mal yang pada saat itu fungsinya mirip dengan bank. Kemudian, disusul dengan Kuwait Finance House (1977), Dubai Islamic Bank (1977), dan Jordan Islamic Bank (1981).

Menurut Rifki, berdirinya bank-bank tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh pendirian Islamic Development Bank (IDB) di tahun 1975. IDB ini merupakan hasil pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang lebih dulu lahir. Saat itu terdapat sekitar 20 negara yang diwakili oleh menteri atau pimpinan negara masing-masing yang sepakat bahwa mereka ingin mendirikan IDB.

Hal itu dilakukan karena pada tahun 1974-1975 terjadi ledakan harga minyak, sehingga mereka bisa dikatakan "kebanjiran duit". Berdirinya IDB ini menjadi bom atau ledakan besar setelah berdirinya Mit-Ghamr Bank dan Nasser Social Bank. Meskipun kedua bank tersebut telah berdiri lebih dahulu, namun ruang lingkupnya masih terbatas, sedangkan IDB ini cakupannya sudah lintas internasional atau dengan kata lain telah menjadi multinational bank pembangunan syariah dengan level internasional.

Bagaimana di Indonesia? Rifki mengatakan, di Indonesia kasusnya agak menarik. Indonesia sebagai salah satu pendiri OKI dan IDB, pada saat itu tidak langsung mendirikan bank syariah. Tidak seperti negara-

negara pendiri lainnya yang mulai mendirikan bank-bank syariah di negaranya, seperti Malaysia (1983), Pakistan (1971), Sudan (1977), dan Iran (1977). Negara-negara tersebut sudah lebih dulu menginisiasi sistem ekonomi syariah dibandingkan dengan Indonesia.

“Indonesia ini memang agak menarik, kita ini pendiri OKI dan IDB, masyarakat kita juga mayoritas muslim, tetapi mengapa kita saat itu belum melakukan apa-apa?” ujar pria yang juga tercatat sebagai dosen pasca sarjana (S2 dan S3) di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti UI, ITB, UNAIR, Trisakti, UIN Syarif Hidayatullah, STEI Tazkia, dan bahkan pernah menjadi dosen tamu (*visiting lecturer*) di Singapore Management University (Singapura).

Pada tahun 1991, diselenggarakan pertemuan yang berlokasi di Cisarua, Ciawi, yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pertemuan tersebut, terdapat kesepakatan bahwa bunga bank adalah riba. Pertemuan tersebut adalah cikal bakal berdirinya bank syariah di Indonesia. Akhirnya, dengan semangat untuk mendirikan bank syariah pertama dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, serta dukungan dari berbagai pihak, maka berdirilah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Apakah Bank Syariah Berbeda dengan Bank Konvensional?

Menurut Rifki, dari sisi operasional dan kelembagaan bank syariah dan konvensional sebenarnya tidak berbeda, namun ada hal-hal mendasar yang membedakannya. Keduanya sama-sama bank, tentu memiliki operasional yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, atau menggunakan dananya untuk pembiayaan. Walaupun demikian, terdapat perbedaan mendasar dari keduanya, yaitu nilai-nilai atau prinsip dasar (*ruhiyah*) yang digunakan oleh masing-masing jenis bank ini.

“Saya pernah ditanya oleh seorang akademisi (*non muslim*) di Jakarta, bahwa ekonomi Islam dan

konvensional itu kan sama aja, lalu apa bedanya? Saya katakan padanya bahwa keduanya berbeda. Mungkin saja keduanya memiliki persamaan di berbagai hal seperti pada sistem operasinya, produk, cara berhubungan dengan pelanggan, bahkan mungkin cara mencari laba pun sama. Namun, ekonomi syariah itu ajaran, teori dan prinsipnya dari Tuhan YME, bukan manusia. Ketika kita menjalankan sistem yang teorinya itu dari Tuhan, kebenarannya itu mutlak. Itu yang menjadikannya berbeda,” jelas pria yang dianugerahi gelar *Associate Professor* di bidang keuangan syariah tahun 2012 oleh Australian Center for Islamic Financial Studies (ACIFS) di Australia.

Lalu, tambah Rifki, terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi yang dibangun oleh teorinya manusia dengan ilmu ekonomi yang dibangun oleh teori-teorinya Tuhan. Rifki menyebut kata “Tuhan” karena riba sendiri dilarang dalam Al-Qur’an, Injil, dan Taurat. Adanya spekulasi dan segala bentuk transaksi yang bersifat judi dalam praktek ekonomi modern juga sangat dihindari dan dilarang oleh ilmu ekonomi termasuk ekonomi syariah. Dalam beberapa prakteknya, ilmu ekonomi modern (konvensional) menganggap riba sebagai sesuatu yang diperbolehkan dan wajar dalam melakukan bisnis keuangan.

“Salah satu contohnya, untuk akad utang-piutang, keuangan konvensional menerapkan hubungan debitur-kreditur, sedangkan syariah hubungannya adalah mitra bisnis. Operasionalnya mungkin sama, sama-sama mengadakan bisnis, tetapi hubungannya berbeda dan tentu aturan mainnya dan konsekuensinya juga akan sangat jelas berbeda,” tambah pria yang telah menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Perbankan Syariah di Indonesia dan Negara Lain

Ada hal menarik yang membedakan bank syariah di Indonesia dengan negara lainnya. Bank syariah di Indonesia lebih banyak mengarah pada bisnis retail

atau usaha-usaha kecil (*microfinance*). Bila dibandingkan dengan negara lain, misalnya di negara-negara Timur Tengah, tidak ada *microfinance* sama sekali di sana. Malaysia pun lebih banyak mengarah pada investasi di pasar keuangan dalam skala besar seperti sukuk, surat berharga syariah, saham syariah dan sebagainya.

“Syariah ini kan tentunya diharapkan tidak hanya melayani orang kaya, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, apalagi masyarakat ekonomi lemah. Inilah ekonomi syariah di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain,” tutur Rifki.

Jika negara-negara lain lebih berorientasi pada pasar keuangan dan investasi, penyaluran dana bank syariah di Indonesia lebih diarahkan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, manfaat atau maslahat adanya bank syariah itu dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat ekonomi lemah dan kecil.

“Meskipun sama-sama menerapkan ekonomi syariah, ekonomi syariah di Indonesia lebih menyentuh masyarakat lapisan bawah. Kita memang dilihat sebagai role model, kalau ingin melihat sistem ekonomi syariah yang benar-benar memberikan maslahat, benefit, atau kebermanfaatn, tirulah Indonesia, begitu kata negara lain seperti Bangladesh, Turki, Tajikistan, Khazakhtan, Philipina dan Thailand,” kata pria yang juga telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ekonomi University of Michigan, Ann Arbor (Amerika Serikat).

Dari sisi operasional, Rifki berpendapat bahwa bank syariah di Indonesia sudah cukup komprehensif karena sudah menyediakan produk-produk pelayanan yang beragam, diantaranya: *murabahah* sebagai produk syariah berbasis jual-beli; *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai kontrak inventasi; *istishna* sebagai bentuk pembiayaan barang-barang tertentu; *kafalah* dan *wakalah* untuk menjamin *letter of credit* (surat utang); *wakalah* untuk transaksi seperti *credit card*; *ijarah* untuk sewa-menyewa; dan produk lainnya.

“Akad syariah itu beragam, namun di seluruh dunia, akad murabahah yang paling banyak mendominasi perbankan syariah,” tutur Rifki.

Walaupun akad *murabahah* paling mendominasi, namun ternyata menurut pakar syariah internasional bahwa indikator ideal dari suatu perbankan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, bukan *murabahah*. Kualitas perbankan syariah tercermin dari kedua jenis akad investasi ini. Sebab, keduanya berbentuk bisnis investasi dan sangat jelas bahwa penghasilan yang diperoleh bukan bersifat ribawi atau mengandung unsur riba (bunga). Sedangkan *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang penghasilannya berupa margin, namun mirip dengan bunga, walaupun tetap saja berbeda karena bentuk perjanjian jual beli di bank konvensional dan syariah juga berbeda.

Akad investasi di Indonesia pernah mencapai 30%-40% sedangkan murabahahnya sekitar 50%. Rifki mengatakan bahwa persentase akad investasi tersebut sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia yang 95% akad syariahnya berupa murabahah, begitu pun dengan negara-negara Timur Tengah yang nilainya persentasenya juga cukup tinggi.

“Murabahah di Indonesia rata-rata hanya sekitar 60%, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakahnya* mulai tumbuh dan semakin naik persentasenya. Akad investasinya cukup tinggi, sedangkan dua hal itu adalah indikator pembiayaan ekonomi syariah yang ideal. Hal ini bisa dibilang sebagai keunggulan ekonomi syariah kita,” kata pria yang pernah menjadi narasumber di sejumlah seminar atau konferensi baik di dalam maupun di luar negeri termasuk di United Nation (PBB), Bank Sentral Turki dan Bank Sentral Tajikistan.

Bagaimana dengan Aspek Perpajakannya?

Rifki menuturkan bahwa pemerintah salah satunya memang bertugas sebagai otoritas fiskal. Untuk memenuhi tugas



tersebut pemerintah membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan salah satu sumber dana APBN sendiri berasal dari pajak. Oleh karena itu, memang sudah menjadi hak dan tugas pemerintah untuk mengambil pajak, sehingga jika dalam bisnis syariah ada imbalan yang menjadi objek pajak maka sudah selayaknya untuk dipajaki.

“Itu sudah jadi hak pemerintah untuk memajaki segala objek pajak, apalagi pajak ini ditujukan untuk kepentingan umum dan memberikan maslahat bersama, tentu tidak menjadi persoalan bagi perbankan syariah,” tutur

Hanya saja, kata Rifki, dari kontrak-kontrak syariah modern, satu kontrak saja terkadang melibatkan dua atau lebih jenis transaksi sehingga otoritas pajak mungkin memandangnya setiap transaksi tersebut sebagai objek pajak, dan pada akhirnya atas satu kontrak bisa dikenakan pajak dua atau tiga kali. Padahal satu kontrak itu memiliki satu maksud yang sama walaupun terdiri dari beberapa transaksi, sehingga pajaknya pun seharusnya tetap satu kali. Menurut Rifki, isu perpajakan syariah ini memang isu yang umum terjadi, namun saat ini di Indonesia sendiri sudah ada ketentuan khusus yang menjawab persoalan tersebut.

“By nature, kontrak syariah klasik itu terjadi antara dua pihak, tidak melibatkan pihak bank, jadi pajaknya

jelas hanya sekali atas satu transaksi. Nah, ketika ada bank di tengahnya, itu yang menyebabkan ada dua atau lebih transaksi, sehingga akhirnya syariah itu terkenda dua kali pajak dan terkesan mahal bagi publik, karena pajaknya juga jadi bagian dari biaya transaksi,” tutur Rifki.

Sampai saat ini, perlakuan pajak atas transaksi syariah masih dipersamakan dengan transaksi konvensional. Dalam hal ini, ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku “*mutatis mutandis*” sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara *mutatis mutandis* dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan usaha berbasis syariah.

Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar.

Menurut informasi yang diperoleh, Rifki menuturkan bahwa ketika kontrak

syariah itu melebihi satu transaksi, dan apabila tetap berlaku *mutatis mutandis*, maka seharusnya pajaknya dikenakan lebih dari satu kali, hanya saja dalam hal ini yang dibebankan kepada pelaku transaksi hanya satu kali, sisanya menjadi beban pemerintah. Dengan demikian penerimaan pemerintah yang sebenarnya berkurang, walaupun pada hakikatnya objek pajak pada transaksi syariah tersebut hanya satu transaksi (kontrak) artinya penerimaan pemerintah memang hanya dari satu transaksi (kontrak) syariah.

Rifki juga mengatakan, negara-negara yang punya semangat untuk mengembangkan syariah, mereka dengan cepat membuat ketentuan *single tax*, seperti Eropa dan Malaysia, bahkan ada yang membuat ketentuan pajak secara spesifik yang membedakan transaksi syariah dan konvensional. Di Indonesia memang masih digabung, namun menurut Rifki hal tersebut karena mungkin pemerintah memiliki pertimbangan sendiri mengenai hal ini. Saat ini usaha berbasis syariah dapat menggunakan ketentuan yang berlaku, sepanjang objeknya memang sama.

Pengaturan pajak untuk usaha berbasis syariah memang tergantung pada otoritas pajak di negara masing-masing. Rifki pun bercerita sedikit tentang pengalamannya ketika bertemu dengan salah satu perusahaan konsultan pajak di Inggris, bahwa pendekatan untuk ekonomi syariah yang diterapkan di Inggris tidak memperlakukan syariah sebagai akad atau kontrak yang spesifik atau berbeda, tetapi sebagai bagian dari akad atau kontrak yang modern. Dalam hal ini, setiap kontrak syariah yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, contohnya *murabahah* menjadi *markup financing*, *musyarakah* menjadi *joint financing*, *mudharabah* menjadi *trusteeship financing*, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar prinsip syariah dapat lebih di terima oleh masyarakat umum di Inggris dan aturan pajaknya pun sudah dibuat *single tax*. Sedangkan di Malaysia masih tetap menggunakan bahasa Arab karena memang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Mungkin saat ini ketentuan

pajak secara terpisah khusus untuk syariah belum terlalu dibutuhkan, mengingat usaha berbasis syariah masih dalam tahap pengembangan. Tetapi, saya berharap ketika share keuangan atau ekonomi syariah itu membesar, otomatis ketentuan pajak khusus dan berbeda itu menjadi hal penting. Kita akan menentukan sesuatu itu berbeda, kalau memang ukuran itu signifikan. Mungkin dari sudut pandang pemerintah, sekarang ini belum saatnya, namun walaupun pemerintah memberlakukan ketentuan single tax pada semua transaksi keuangan syariah yang melibatkan dua atau lebih transaksi yang sejatinya untuk satu kontrak (akad), dampak multiplier (lanjutan) dari ketentuan ini akan mendukung dan semakin membesarkan industri keuangan syariah sehingga peroleh pajak di masa datang justru akan semakin meningkat” jelas pria yang telah menulis buku berjudul ‘Islamic Banking in Indonesia’ yang diterbitkan oleh penerbit internasional John Wiley and Sons pada tahun 2013.

Berdasarkan historisnya, saat berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, ketika itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang bank syariah. Undang-undang yang mengatur bank syariah baru ada di tahun 2008, sehingga bank syariah pun awalnya berjalan terlebih dahulu. Dengan banyak dukungan dan nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah, otomatis tuntutan untuk memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus perbankan syariah pun menguat.

“Tetapi memang jika dimungkinkan pajak untuk syariah itu memang berbeda dan pengaturannya perlu dipisah. Itu kondisi yang ideal sekali, dan akan sangat mendukung akselerasi keuangan syariah. Untuk sekarang kita berjalan saja dengan yang ada. Kita lihat saja perjalanannya seperti apa ke depan,” tutur pria yang juga menjadi salah satu penulis pada buku terbitan John Wiley and Sons yang berjudul ‘Handbook of Islamic Finance’ di tahun 2014.

Rifki berpendapat, bahwa pajak itu memang bagian dari instrumen fiskal, sedangkan fiskal itu ada karena mandat dari masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan tugas, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini selaras dengan filosofi dalam Islam sendiri yang mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, terkait kebijakan fiskal dan pajak, sepanjang untuk kemaslahatan orang banyak, maka itu menjadi otoritas pemerintah untuk mengambil kebijakan apapun, termasuk dalam hal pengurangan pajak, pemberian insentif, dan sebagainya. Dengan demikian, ekonomi syariah pun akan mengikuti segala kebijakan pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Kesulitan dalam Mengembangkan Perbankan Syariah

Sebelum menjelaskan kesulitan apa yang dihadapi oleh industri perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya, Rifki menerangkan perbedaan pendekatan dalam mengembangkan usaha berbasis syariah di beberapa negara. Di Timur Tengah, ekonomi syariah berkembang karena ada ledakan minyak yang begitu melimpah, sehingga syekh-syekh (sebutan kepada orang Arab yang berkedudukan tinggi, terhormat dan berpendidikan) yang mempunyai kekayaan melimpah namun berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. Oleh karena itu, pemilik kilang-kilang minyak di Timur Tengah itulah yang menjadi pendorong utama perbankan syariah untuk berkembang di sana.

Sedangkan di Malaysia tidak mempunyai kilang minyak seperti di Timur Tengah, tetapi pemerintahnya sangat *all-out* mendukung perkembangan ekonomi syariah di negaranya. Pemerintah Malaysia ingin menunjukkan bahwa komunitas muslim di sana punya pendekatan ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan motivasi untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah bisa berjalan, berkembang, dan semakin maju serta diterima oleh



dan organisasinya akan diisi oleh kementerian-kementerian terkait, termasuk pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” pungkas Rifki.

Dengan adanya KNKS nanti, akan lahir suatu wadah (lembaga) yang membantu untuk melakukan koordinasi dan mempercepat akselerasi keuangan syariah, serta dalam hal pemecahan masalah dari setiap kebijakan yang akan dilakukan. KNKS ini murni bersifat *top-down* seperti Malaysia, namun Malaysia sayangnya tidak punya kekuatan *bottom-up*, sehingga jika pemerintahnya tidak berkomitmen, maka ekonomi syariah di sana tidak akan berkembang. Dari model-model pengembangan tersebut, dapat terlihat bahwa saat ini ekonomi syariah di Indonesia memang masih belum berkembang pesat dibandingkan dengan negara lain, namun ke depan dengan adanya KNKS, diharapkan dapat membantu ekonomi syariah semakin berkembang pesat.

masyarakat, maka pemerintah Malaysia memberikan banyak insentif, yaitu dengan mengalokasikan seluruh dana APBN untuk disimpan di bank syariah, pengelolaan dana haji dengan sistem syariah, memperbanyak surat berharga syariah, dan mengundang banyak investor asing untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia menggunakan pendekatan secara *top-down* karena berasal dari pemerintah, sedangkan di Timur Tengah menggunakan pendekatan secara *bottom-up*, namun *bottom*-nya berasal dari minyak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Rifki menilai pendekatan yang digunakan di Indonesia itu cukup unik. Pendekatan yang diterapkan bukanlah *top-down*, melainkan *bottom-up*, tetapi *bottom*-nya bukan dari minyak. Hal tersebut dikarenakan dana untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia berasal dari dana sosial atau dana masyarakat yang berada di level menengah ke bawah. Masyarakat inilah yang menggerakkan bank syariah di Indonesia.

“Dengan pendekatan yang berbeda, tentu hasilnya juga berbeda. Tetapi, bukan berarti pendekatan kita ini jelek. Kalau nanti kita juga menggunakan pendekatan top-down, sementara kita sudah kuat di level bottom, maka nanti sinerginya akan sangat luar biasa, dan ini yang sedang kita usahakan di tahun ini,” terang pria yang pernah menjadi pengajar di Strasbourg University (Prancis).

Rifki menambahkan, di tahun ini pemerintah sudah memiliki rancangan arsitektur keuangan syariah di Indonesia yang dibuat oleh IDB melalui perantara konsultan keuangan syariah di London, yaitu Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS). Rencana tersebut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah dimasukkan dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Arsitektur ini akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Nanti akan dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang rencananya akan diketuai oleh presiden atau wakil presiden,

Kesulitan lain yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak lain adalah kondisi ekonomi Indonesia sendiri yang masih terpengaruh ekonomi global. Mengapa demikian? Rifki pun menjelaskan, ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak mengarahkan pembiayaannya pada usaha kecil menengah (UKM), sehingga apabila kinerja (UKM) menurun, tentu kinerja bank syariah pun akan menurun.

Saat ini, inflasi masih belum mendukung perkembangan usaha UKM karena relatif masih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, suku bunga juga masih tinggi (di atas 7,5%) lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar 5,25% atau 5,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melemah, sehingga dengan kondisi tersebut impor barang pun semakin mahal. Apabila sektor riil terkena dampak kinerja ekonomi, otomatis ekonomi syariah pun terkena imbasnya. Oleh karena itu, ekonomi syariah perlu ditunjang dengan kuat, baik dari sisi ekonomi maupun peraturannya, serta dukungan kuat dari masyarakat. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Agenda Ramadhan DDTC: Menghidupkan Bulan Suci Penuh Berkah

Ramadhan merupakan bulan suci yang kehadirannya selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Setiap orang pun berlomba-lomba menghidupkan bulan suci ini dengan melakukan berbagai ibadah dan kebaikan demi mendulang pahala yang berlipat ganda, tak terkecuali DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Pada bulan Ramadhan 1436 Hijriah lalu, keluarga besar DDTC menyambut bulan suci penuh rahmat tersebut dengan berbagai agenda Ramadhan yang sangat positif.

Agenda tersebut diawali dengan “Bimbingan Belajar Al-Qur’an” yang dibimbing oleh Ustadz Iswanto. Agenda ini menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan setiap hari Senin dan Selasa selepas shalat dzuhur berjama’ah. Mengingat bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya kitab Al-Qur’an,

kegiatan ini menjadi sangat bermanfaat bagi seluruh karyawan muslim DDTC dalam mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar.

“Tausiyah Ramadhan” juga menjadi agenda rutin lain yang dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis selepas shalat dzuhur berjama’ah. Tausiyah ini disampaikan secara bergiliran oleh seluruh karyawan DDTC. Baik karyawan muslim dan muslimah, masing-masing mendapat giliran untuk menyampaikan tausiyah kepada rekan-rekan yang lainnya. Tidak lupa juga ta’jil dan menu berbuka selalu disediakan bagi karyawan yang ingin berbuka puasa di kantor.

Tidak hanya kedua agenda rutin di atas, setiap hari Kamis selepas shalat Ashar, DDTC juga mengadakan agenda buka puasa bersama yang diawali

dengan siraman rohani dan tanya jawab seputar topik keislaman yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang diundang. Pada hari Kamis di minggu pertama bulan Ramadhan, DDTC mengundang Ustadz Iswanto yang membahas tentang dahsyatnya do’a di bulan Ramadhan.

Pada hari Kamis di minggu kedua, siraman rohani disampaikan oleh Ustadz Noorshofa Thohir yang mengulas Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam dan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam saat ini. Selanjutnya, pada hari Kamis di minggu ketiga, Ustadz Budiman Al-Hanif pun diundang untuk menyampaikan materi tentang cara bijak menyiasati sisa akhir perjalanan hidup manusia. Shalat isya dan tarawih berjama’ah menjadi penutup rangkaian



Ustadz Iswanto




Ustadz Noorshofa Thohir



Ustadz Budiman Al-Hanif

acara buka puasa setiap hari kamis ini.

Selain itu, dalam agenda berbuka bersama dan siraman rohani di minggu ketiga, diselipkan kegiatan berupa pemberian santunan kepada anak yatim dari sebuah komunitas peduli anak yatim yang bernama "Man Jadda Wa Jadaa". Santunan tersebut dikumpulkan secara kolektif dari seluruh karyawan DDTC. Pemberian santunan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan pengurus dan anak yatim yang diundang. Kegiatan ini diharapkan dapat melatih setiap karyawan DDTC untuk terbiasa bersedekah atau menginfakkan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkan.

Di penghujung bulan Ramadhan, keluarga besar DDTC juga melakukan halalbihalal untuk saling bermaaf-maafan sebelum menyambut hari kemenangan. Semoga dengan menghidupkan bulan suci Ramadhan melalui agenda-agenda yang positif dan bermanfaat dapat menjadikan karyawan DDTC menjadi insan yang bertakwa. 

- Awwaliatul Mukarromah -



Suasana sesi sharing ilmu islam oleh karyawan DDTC



Suasana sesi belajar membaca Al Quran



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

“Indahnya Berbagi di Bulan Suci”

Bersama 100 Anak Yatim dan Anak Dhuafa



Seungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam kebaikan, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu dalam suasana kekeluargaan dan kasih sayang, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Terlebih jika kebaikan tersebut dilakukan pada bulan suci Ramadhan, di bulan yang penuh dengan keberkahan.





Hasan Ma'ruf B Sulaiman, penanggung jawab Rumah Belajar Planet Pelangi



Tim Hadroh, pengisi hiburan acara



Toni Febriyanto, perwakilan dari DANNY DARUSSALAM Tax Center



Memasuki minggu ketiga Ramadhan yaitu pada hari Sabtu (11/07/2015), DANNY DARUSSALAM Tax Center bekerjasama dengan “Komunitas Man Jadda Wa Jadaa Jakarta (MJWJ-Jakarta)” telah berhasil menyelenggarakan suatu aksi sosial yang nyata dengan tetap mengusung nusa yang religius.

Dengan mengusung tema “Bersama Meningkatkan Teladan Rasulullah SAW di Bulan Suci Ramadhan”, kegiatan yang berlangsung di Rumah Belajar Planet Pelangi (salah satu proyek sosial yang diinisiasi oleh MJWJ-Jakarta) berhasil mengundang 100 orang anak yatim dan dhuafa di lingkungan RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat sebagai calon peserta anak didik di Rumah Belajar Planet Pelangi.

Kegiatan tersebut diisi oleh beragam acara, antara lain: *launching* pembukaan Rumah Belajar Planet Pelangi, pemberian bingkisan (perlengkapan belajar berupa alat tulis-menulis), pemberian santunan berupa uang tunai, hiburan oleh tim Hadroh, ceramah agama menjelang berbuka, serta ditutup dengan buka puasa bersama. Kegembiraan dan keceriaan merupakan dua kata yang dapat mengilustrasikan suasana kegiatan tersebut, hal itu terpancar dari ekspresi wajah gembira, senyum dan tawa ceria anak-anak yang hadir.

Hasan Ma'ruf B Sulaiman selaku penanggung jawab Rumah Belajar Planet Pelangi dalam sambutannya menghaturkan banyak terima kasih kepada para donatur yang turut berkontribusi dalam kesuksesan acara tersebut, dan berjanji selepas perayaan Idul Fitri 1436H akan segera mengoptimalkan peran dan fungsi rumah belajar sebagai tempat pendidikan yang selalu mengedepankan pembentukan akhlak islami sejak dini kepada peserta didiknya. 🌟

- Toni Febriyanto -



LANSKAP PERPAJAKAN GLOBAL MENJELANG FINALISASI BEPS PROJECT



GANDA C. TOBING

Senior Manager of International Tax Services / Tax Compliance and Litigation Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center. Menyandang gelar LL.M Int. Tax dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria

Pendahuluan

Setelah lebih dari dua tahun (*Base Erosion and Profit Shifting*) BEPS *Action Plan* dirilis, *time schedule* dan *deadline* yang sangat ketat untuk berbagai isu yang dibahas dalam BEPS *Action Plan* akan mendekati garis akhir. Di akhir tahun ini, seluruh rekomendasi dan *report* dari ke-15 OECD-G20 BEPS *Action Plan* akan difinalisasi. Lalu

bagaimana negara-negara menyikapi BEPS *Action Plan* ini? Apakah cerita sukses atau kegagalan yang akan diraih?

Perkembangan terkini dalam BEPS *Project* cukup menarik perhatian. Hal ini bisa dilihat dari reaksi beberapa negara atas *Project* ini. Inggris dan Australia mengeluarkan aturan unilateral untuk melindungi hak pemajakan mereka dan menerbitkan regulasi terkait beberapa isu penghindaran pajak yang sebenarnya isu itu juga dibahas dalam BEPS *Action Plan*. Amerika Serikat bereaksi atas rancangan *Action Plan* yang sudah diterbitkan, terutama untuk melindungi kepentingannya. Komisi Uni Eropa merilis daftar negara-negara yang merupakan *tax haven* dan mengubah peraturan *anti-avoidance* dalam EU *Directive*. Isu International *Tax Body* menjadi isu perpajakan global yang diangkat dalam UN *Conference Financing for Development* di Etiopia.

Lantas, bagaimana peta terkini politik perpajakan global ini memengaruhi finalisasi BEPS *Project* dan implementasinya di masa yang akan datang? Tulisan ini membahas

tentang perkembangan terkini dari peta politik perpajakan global terkait dengan BEPS *Project*. Penulis tidak akan membahas secara mendalam detail isu teknis pada BEPS *Project* dalam tulisan ini.¹

Menjelang Finalisasi BEPS

Waktu dua tahun yang diberikan oleh negara-negara anggota G20 dan OECD untuk menyelesaikan BEPS *Action Plan* sebentar lagi akan berakhir. Hingga tahun 2014, BEPS *Project* telah mengeluarkan tujuh *deliverables* dari BEPS *Action Plan*.² Ini berarti terdapat delapan *deliverables* yang akan diselesaikan di akhir tahun 2015 ini. *Deliverables* yang telah dirilis pada tahun 2014 adalah:

- a. *Action Plan 1* tentang *digital economy*;
- b. *Action Plan 2* tentang *neutralise the effects of hybrid mismatch*

1. Untuk pembahasan atas isu-isu dalam BEPS *Action Plan*, lihat Darussalam dan Ganda Christian Tobing, "Rencana Aksi BEPS dan Dampaknya bagi Peraturan Pajak di Indonesia," *DDTC Working Paper 0714*, (2014).

2. Untuk penjelasan lebih detail lihat <http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm>

arrangements;

- c. *Action Plan 5* tentang *counter harmful tax practices*;
- d. *Action Plan 6* tentang *prevent treaty abuse*;
- e. *Action Plan 8* tentang *transfer pricing on intangibles*;
- f. *Action Plan 13* tentang *transfer pricing documentation*;
- g. *Action Plan 15* tentang *multilateral instrument*.

Sementara *deliverables* yang akan diselesaikan di tahun 2015 antara lain:

- a. *Action Plan 3* tentang *Controlled Foreign Corporation (CFC)*;
- b. *Action Plan 4* tentang *limitation of interest deduction*;
- c. *Action Plan 7* tentang *permanent establishment status*;
- d. *Action Plan 9* tentang *transfer pricing on risk and capital*;
- e. *Action Plan 10* tentang *transfer pricing on high-risk transactions*;
- f. *Action Plan 11* tentang *analyse data and methodology on BEPS*;
- g. *Action Plan 12* tentang *disclosure aggressive tax planning*;
- h. *Action Plan 14* tentang *mutual agreement procedure*.

Penulis mencatat setidaknya terdapat dua isu penting dalam proses implementasi *output* dari BEPS *Action Plan*. Kedua hal tersebut adalah: (i) implementasi *output* BEPS *Action Plan* dalam ketentuan domestik; dan (ii) penandatanganan instrumen multilateral.

Perubahan ketentuan domestik merupakan bagian dari *output* yang direkomendasikan dari beberapa BEPS *Action Plan*. Misalnya, *output* dari BEPS *Action Plan 2, 3, 4, 8-10, dan Action Plan* lainnya. Isu perubahan ketentuan domestik akan berhubungan dengan sejauh mana komitmen negara-negara G20 dan OECD dalam melaksanakan kesepakatan mereka. Dalam konteks komitmen untuk melaksanakan kesepakatan ini, penulis menganggap penting untuk melihat status dari *output* BEPS *Action Plan*. Beberapa *output* dari BEPS *Action Plan* berupa rekomendasi dan *guidelines*. Lalu,

bagaimana status dari rekomendasi atau *guidelines* tersebut? Apakah negara-negara anggota G20 dan OECD wajib mengikuti atau mematuhi rekomendasi atau *guidelines* tersebut dalam ketentuan domestik mereka? Apakah rekomendasi atau *guidelines* tersebut dapat dianggap sebagai *hard law, soft law, customary international law, ataukah international tax norms*?³ Bagaimana jika ada negara anggota G20 atau OECD yang tidak mematuhi rekomendasi atau *guidelines* tersebut dalam ketentuan domestiknya, atau malah menyusun ketentuan domestik yang bertentangan dengan *output* BEPS *Action Plan*?

Isu kedua yang menurut penulis berhubungan dengan komitmen kesepakatan negara-negara anggota G20 dan OECD dalam mengimplementasikan *output* dari BEPS *Action Plan* adalah instrumen multilateral yang merupakan bagian dari BEPS *Action Plan 15*. Jika dua negara yang telah memiliki *tax treaty* menandatangani instrumen multilateral, maka setiap perubahan dalam P3B sebagaimana yang direkomendasikan dalam BEPS *Action Plan* akan langsung mengubah P3B di antara mereka. Dengan cara ini, proses renegotiasi P3B akan berlangsung lebih cepat dibanding proses renegotiasi pada umumnya. Namun, apakah tindakan pemerintah untuk menandatangani instrumen multilateral ini dapat disetujui oleh parlemen di negara tersebut? Atau, apakah seluruh negara-negara anggota G20 dan OECD akan menandatangani multilateral instrumen ini sehingga juga akan mengubah P3B diantara mereka? Lantas, bagaimana jika ada negara anggota G20 atau OECD yang tidak menandatangani multilateral instrumen ini?

Reaksi Beberapa Negara atas BEPS Action Plan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beberapa negara dalam BEPS *Action Plan* telah mengambil sikap atas *output* dari BEPS *Action*

Plan ini. Ada yang mengubah ketentuan domestiknya; ada juga yang mengeluarkan aturan baru untuk menangkalkan praktik penghindaran pajak. Selain itu, pernyataan beberapa *key person* baik dari otoritas pajak maupun politisi dapat digunakan sebagai sinyal sikap suatu negara atas *output* BEPS *Action Plan*.

Di penghujung tahun 2014, Inggris telah menerbitkan aturan "*Diverted Profits Tax*"⁴ yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai *google tax*⁵. Dengan aturan ini, pemerintah Inggris berupaya mencegah penghindaran status Bentuk Usaha Tetap di Inggris dan mencegah pemberian *tax benefit* bagi perusahaan yang kurang atau tidak memiliki substansi ekonomi di Inggris. Perusahaan multinasional yang terkena dampak *Diverted Profits Tax* harus membayar 25% atas laba yang mereka peroleh dari penjualan barang atau jasa digital di Inggris. Beberapa pihak menganggap pemberlakuan *Diverted Profits Tax* ini merupakan reaksi pemerintah Inggris atas rapat dengar pendapat di parlemen Inggris terkait perusahaan multinasional yang dianggap tidak membayar "*their fair share of tax*".⁶

Aturan yang mulai diberlakukan April 2015 ini telah berdampak pada pencatatan laba perusahaan multinasional. Misalnya, Amazon yang mulai membukukan penjualan dari *customer*-nya di Inggris pada cabangnya di Inggris, di mana sebelumnya penjualan tersebut dibukukan di Luxembourg yang merupakan negara dengan tarif pajak penghasilan rendah.⁷ Aturan unilateral Inggris ini akan bersinggungan dengan BEPS *Action Plan 1* yaitu aksi multilateral dan koordinasi aturan antar negara terkait pemajakan atas digital economy.

Australia di pertengahan tahun ini merilis draf aturan pencegahan penghindaran pajak yaitu *tax integrity*

3. Untuk penjelasan tentang *soft law* dan *hard law* dalam pajak internasional, lihat di antaranya Allison Christians, "Hard Law & Soft Law in International Taxation", *University Wisconsin Law School Legal Studies Research Paper*, no. 1049 (2007).

4. HM Revenue and Custom, "Diverted Profits Tax," (2015), lihat <http://bit.ly/1sFOLcc>.

5. Robert Peston, "Who Wins from Google Tax?," *Bbc.com*, diakses <http://bbc.in/1u1Uta>, (diakses pada 25 Juli 2015).

6. Heather Self, "Australia's Answer to the Diverted Profits Tax," *Taxjournal.com*, <http://bit.ly/1EnvfFL>, (diakses pada 25 Juli 2015).

7. Simon Bowers, "Amazon to Begin Paying Corporation Tax on UK Retail Sales," *Theguardian.com*, <http://bit.ly/1Vhu7o>, (diakses pada 25 Juli 2015).

multinational anti-avoidance law.⁸ Aturan ini menargetkan perusahaan multinasional yang memperoleh laba dari penjualan di Australia tetapi membukukan laba tersebut di negara lain yang mengenakan tarif pajak rendah dan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan tujuan utama (*principal purpose*) atau salah satu tujuan (*one of the principal purposes*) dari transaksi tersebut adalah untuk memperoleh *tax benefit*. Ketentuan ini dialamatkan bagi perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan global sebesar 1 miliar AUD dan memiliki entitas di negara-negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif yang rendah.

Tiongkok menjadi salah satu negara anggota G20 yang mengeluarkan beberapa seri aturan pencegahan penghindaran pajak sejak BEPS *Action Plan* diluncurkan.⁹ Misalnya, aturan pelaksana atas *general anti-avoidance rule* (GAAR), pengalihan saham secara tidak langsung (*offshore indirect transfer*), penyalahgunaan P3B, dan aturan pelaksana *transfer pricing* terutama terkait pembayaran royalti, *location specific advantage*, dan *benefit test* pada *intragroup services*. Tampaknya, Tiongkok sangat mengandalkan GAAR dalam menangkalkan praktik BEPS. Selain itu, Tiongkok juga sangat mengutamakan aturan *domestic transfer pricing* mereka dalam menangkalkan praktik *profit shifting* melalui *transfer pricing*.¹⁰ Ke depan, Tiongkok tampaknya akan menjadi pemain penting dalam lanskap perpajakan global mengingat besarnya peran Tiongkok dalam investasi global, baik sebagai penerima *foreign direct investment* (FDI) maupun sumber *outbound FDI* global.¹¹

Sementara India sebagai salah satu negara anggota G20 tidak banyak menerbitkan aturan yang berkaitan dengan BEPS *Action Plan*. Fokus

India¹² dalam BEPS *Action Plan* ini lebih kepada *Action Plan 1* tentang *digital economy*, di mana India sebagai salah satu negara dengan pasar yang besar untuk produk *digital economy* tidak dapat mengenakan pajak atas penjualan produk-produk *digital* dari perusahaan multinasional yang bergerak di bidang *digital economy* karena dibatasi oleh aturan dalam P3B. Fokus lainnya, tentu saja *transfer pricing*, apalagi otoritas pajak India cukup dikenal sebagai otoritas pajak yang agresif (*aggressive tax authority*) dalam hal pemeriksaan *transfer pricing*. Hal lainnya adalah terkait *Action Plan 14* tentang penyelesaian sengketa pajak internasional melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Keengganan India untuk mengadakan MAP dengan negara lain dapat dilihat dari lebih 250 kasus perusahaan multinasional yang belum diselesaikan melalui MAP oleh pemerintah India.¹³ Ini menunjukkan keengganan India untuk terikat pada hasil MAP, atau bisa saja diartikan pemerintah India tidak ingin dibatasi dalam hal penerapan ketentuan domestiknya terhadap perusahaan dari luar India.

Negara lain yang memiliki pengaruh yang kuat dalam perpajakan internasional adalah Amerika Serikat. Beberapa aturan pencegahan penghindaran pajak yang berkaitan dengan BEPS *Action Plan* berasal dari Amerika Serikat, misalnya *Controlled Foreign Corporation* (*Action Plan 3*) yang diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960an¹⁴ atau dokumentasi *transfer pricing* di tahun 1994.¹⁵ Lalu, bagaimana Amerika Serikat menyikapi BEPS *Action Plan* ini?

Terkait *Project BEPS*, Robert Stack, *international tax policy officer* Amerika Serikat, menyatakan Amerika Serikat

mempertahankan penggunaan ALP dan menolak penggunaan *global formulary apportionment* dalam diskusi *transfer pricing* di BEPS *Action Plan*.¹⁶ pemerintah Amerika Serikat juga dalam posisi menerima penerapan *country-by-country reporting* yang dibahas dalam BEPS *Action Plan 13*, terlebih Amerika Serikat merupakan pendukung utama transparansi perpajakan global.¹⁷

Akan tetapi, keterlibatan Amerika Serikat dalam BEPS *Project* tampaknya bukan untuk menghindari *double non-taxation* yang diindikasikan dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional asal Amerika Serikat¹⁸, tetapi untuk meminimalisasi dampak dari BEPS *Action Plan* terhadap perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat.¹⁹ Menurut penulis, hal ini dapat diartikan bahwa Amerika Serikat berupaya agar negara lain tidak memanfaatkan BEPS *Project* sebagai momentum untuk memajukan apa yang dianggap oleh negara lain tersebut sebagai basis pemajakannya. Dengan kata lain, jika terdapat *double non-taxation*, maka negara yang berhak memajukan penghasilan tersebut adalah Amerika Serikat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Stack berikut ini:²⁰

"If a US company uses a cash box in Bermuda...it is the US position that the return to the entity in Bermuda should be allocated back to the United States under subpart F rules... Transfer pricing (should) follow from the people functions... The United States says (double non-taxed income) goes to... the high-value people functions. That... often comes back to the United States, where all of this development is done, where the strategic decisions are made"

Di samping itu, Komite Senat Keuangan di Parlemen Amerika Serikat mendorong pemerintah Amerika Serikat

8. "Tax Integrity: Multinational Anti-avoidance Law," *The Treasury of Australian Government*, <http://bit.ly/1OUuEIX>, (diakses pada 25 Juli 2015).

9. Jinyan Li, "Tiongkok and BEPS: From Norm-Taker to Norm-Shaker", *Bulletin for International Taxation*, (2015).

10. *Ibid*.

11. UNCTAD, "World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance," *United Nations*. Lihat <http://bit.ly/1AdSEj>.

12. United Nations, "BEPS Comments-India," Lihat <http://bit.ly/1IRBk4e>.

13. Jayshree P. Upadhyay, "Agreement with US to Bring Relief to MNCs," *Business Standard*, <http://bit.ly/1Cy9er0>, (diakses pada 25 Juli 2015) dan Deepshikha Sikarwar, "Obama in India: India, US Finalise Framework to Resolve Transfer Pricing Cases," *Indiatimes*, <http://bit.ly/1OUw53V>, (diakses pada 25 Juli 2015).

14. Brian J. Arnold, "A Comparative Perspective on the US Controlled Foreign Corporation Rules," *Tax Law Review*, (2012).

15. OECD, "Public Consultation: White Paper on Transfer Pricing Documentation," (Juli 2013).

16. David Ernick, "BEPS, Broken Promises, and What the OECD Can Learn from the WTO About Dispute Settlement Procedures," *Bloomberg BNA*, <http://bit.ly/1MURmvl>, (diakses pada 26 Juli 2015).

17. Terkait posisi Amerika Serikat, lihat di antaranya Manal S. Corwin, "Sense and Sensibility: The Policy and Politics of BEPS", *Tax Notes*, 6 Oktober (2014).

18. "Caterpillar's Offshore Tax Strategy", *HSGA Permanent Subcommittee on Investigations*, <http://1.usa.gov/1HuT8wE>, (diakses pada 26 Juli 2015).

19. Anthony Ting, "The Politics of BEPS – Apple's International Tax Structure and the US Attitude towards BEPS", *Bulletin for International Taxation*, (2015).

20. *Ibid*.

“**M**ungkin saja jika *output* dari BEPS *Action Plan* ini diikuti oleh seluruh negara maka akan tercipta suatu kartel dalam perpajakan internasional dan secara tidak langsung hal ini akan melegitimasi OECD secara informal sebagai badan perpajakan internasional.”

untuk melibatkan parlemen Amerika Serikat dalam proses BEPS *Project*²¹. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang terkena dampak dari BEPS *Action Plan* dan ketentuan unilateral dari negara lain. Amerika Serikat juga menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap BEPS *Action Plan* 15 (instrumen multilateral) di mana Amerika Serikat tidak termasuk dalam negara-negara yang menyetujui atau berpartisipasi dalam penyelesaian instrumen multilateral.²² Amerika Serikat juga berencana untuk merilis aturan tentang *patent box regime*²³ di mana aturan ini akan bersinggungan dengan BEPS *Action Plan* 5 yaitu *harmful tax practice*.

Organisasi Internasional dan Perpajakan Global

Beberapa organisasi internasional ikut bereaksi atas rencana OECD-G20 BEPS *Action Plan*, meskipun negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut juga menjadi anggota dari OECD atau G20. Uni Eropa misalnya, menerbitkan aturan tentang *Common Corporate Tax Base* yang sedikit banyak memiliki kemiripan dengan *formulary apportionment*. Selain itu Uni Eropa juga telah merilis aturan tentang EU *Action Plan*, bahkan sebelum BEPS *Action Plan* diterbitkan. Pada pertengahan tahun ini, EU bahkan merilis *tax haven's blacklist* yaitu daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven*. Perubahan atas *anti-avoidance rules* dalam EU *Directive* juga menjadi concern bagi Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga sedang

melakukan investigasi atas praktik *state aid* yang dilakukan oleh beberapa negara Uni Eropa, seperti Irlandia, Belanda, dan Luxembourg, terhadap beberapa perusahaan multinasional, seperti Apple, Starbucks, dan Fiat.

Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations/UN*) yang menjadi wadah dari suara negara berkembang juga bereaksi atas BEPS *Action Plan*. Didukung oleh *non-government organization* yang concern dengan perpajakan global, isu badan perpajakan internasional (*international tax body*) menjadi isu yang dihembuskan dalam UN *Conference on Financing for Development* di Etiopia. Namun demikian pembentukan *international tax body* ini ditolak oleh banyak negara maju dan akhirnya tidak terwujud. Dalam konferensi di Ethiopia ini, negara-negara maju sepakat untuk memberikan bantuan berupa kerjasama administrasi perpajakan dalam rangka peningkatan kapasitas administrasi perpajakan di negara berkembang melalui program *tax inspector without border*, dan rekomendasi atau pemberian insentif pajak yang efektif dan efisien di negara berkembang.

Terkait dengan suara negara berkembang dalam BEPS *Project*, OECD dan G20 juga berupaya untuk memperluas BEPS *Project* dengan melibatkan negara-negara berkembang dalam *Project* ini.²⁴ Misalnya, kerjasama antara OECD dengan *African Tax Administration Forum* dan *Center for Inter-American Tax Administration*.

Penutup

Dari paparan tentang lanskap perpajakan global di atas, penulis mencatat banyak negara yang telah mengambil langkah unilateral tanpa menunggu seluruh *output* dari BEPS *Action Plan* terselesaikan. Padahal,

tindakan unilateral yang dilakukan oleh berbagai negara tersebut bisa saja menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam koordinasinya dengan *output* BEPS *Action Plan* sebagaimana dinyatakan oleh Pascal Saint-Amans dari OECD berikut ini:

“*Unilateral actions by countries is causing additional complexity and uncertainty.*”²⁵

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini, penulis mencatat Indonesia telah menyetujui instrumen multilateral yang merupakan bagian dari BEPS *Action Plan* 15. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia menyetujui *output* dari BEPS *Action Plan* yang berkaitan dengan P3B akan mengubah P3B Indonesia dan negara lain yang juga ikut menyetujui instrumen multilateral tersebut. Menurut penulis, pilihan realistis yang ada saat ini adalah ikut bekerjasama atau sebaliknya ikut mendorong kompetisi. Lebih lanjut, mungkin saja jika *output* dari BEPS *Action Plan* ini diikuti oleh seluruh negara maka akan tercipta suatu kartel dalam perpajakan internasional dan secara tidak langsung hal ini akan melegitimasi OECD secara informal sebagai badan perpajakan internasional. Bagaimana suatu game theory, Indonesia bisa saja masuk dalam pusran *prisoner dilemma*, di mana pilihan untuk ikut bekerjasama akan berdampak pada kompromi atas kepentingan Indonesia, namun pilihan untuk tidak ikut bekerjasama dan mendorong kompetisi (yang dapat berakhir dengan *harmful competition*) akan berpengaruh juga pada kepentingan Indonesia. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk mendorong transparansi perusahaan multinasional terkait skema *tax planning* (BEPS *Action Plan* 12), juga transparansi perusahaan multinasional atas alokasi laba, modal, dan substansi kegiatan usaha di setiap yurisdiksi tempat perusahaan multinasional beroperasi (BEPS *Action Plan* 13), serta mendorong BEPS *Project* untuk merekomendasikan garis pemisah antara *fair tax competition* dan *unfair tax competition* (terkait dengan BEPS *Action Plan* 5). ☺

21. “Hatch, Ryan Call on Treasury to Engage Congress on OECD International Tax Project,” *The USA Committee on Finance*, <http://1.usa.gov/1DyokzR>, (diakses pada 26 Juli 2015).

22. “Work Underway for the Development of the BEPS Multilateral Instrument,” *OECD*, <http://bit.ly/1PWDDr1>, (diakses pada 27 Juli 2015).

23. “US Lawmakers Release Bipartisan ‘Innovation Box’ Proposal to Lower Tax Rate on IP Income,” *MNE Tax*, <http://bit.ly/1HuTMdi>, (diakses pada 27 Juli 2015).

24. “Developing countries participate in global meetings to counter BEPS,” *OECD*, <http://bit.ly/1C72DCQ>, (diakses pada 27 Juli 2015).

25. “Why pressure on BEPS is increasing,” *ICAEW*, <http://bit.ly/1Us2W3l>, (diakses pada 27 Juli 2015).

Sengketa Pembebanan Royalti dalam Transaksi Afiliasi



**PUPUT BAYU
WIBOWO**

*Specialist (Tax Compliance &
Litigation Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center*

Pendahuluan

Secara umum, royalti diartikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tidak berwujud (*intangible property*). Penggunaan aset tidak berwujud ini biasanya terjadi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam transaksi pembayaran royalti diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sering sekali timbul perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa yang timbul biasanya akibat pembuktian manfaat apakah *intangible property*

benar-benar diberikan kepada lawan transaksi dan pembayaran telah sesuai dengan nilai kewajaran atau *arm's length*.

Pada edisi kali ini penulis akan mengkaji putusan Pengadilan Pajak yang memutus sengketa antara WP (selanjutnya disebut Pemohon Banding) dengan otoritas pajak (selanjutnya disebut Terbanding) terkait sengketa atas transaksi pembayaran royalti.

Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi topik dalam InsideCOURT kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45950/PP/M.III/15/2013 (selanjutnya disebut PUT-45950) yang diucapkan pada tanggal 27 Juni 2013.


Fakta sengketa

Sengketa ini berawal dari koreksi negatif yang dilakukan pemeriksa terhadap pengurang penghasilan bruto berupa biaya royalti sebesar Rp9.995.481.590. Pembayaran royalti dilakukan oleh pemohon banding kepada afiliasinya di luar negeri.

Terbanding pada tingkat pemeriksaan berpendapat bahwa koreksi atas pengurang penghasilan bruto berupa biaya royalti sebesar Rp9.995.481.590 disebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan manfaat dari penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud berupa *intangible property* berkenaan dengan penggunaan teknologi produksi (*know-how*) dan paten. Tidak adanya manfaat dari penggunaan *intangible property* serta kewajaran dari penentuan besarnya royalti mengakibatkan pemeriksa berkesimpulan bahwa biaya tersebut secara fiskal tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Otoritas pajak kemudian melakukan koreksi dan menerbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB tersebut kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Banding. Setelah Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan yang menolak permohonan keberatan, Pemohon Banding kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Gambar 1 - Fakta Transaksi/Pokok Sengketa



Putusan Pengadilan Pajak

Dari Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan No. 45950/PP/M. III/15/2013 diketahui bahwa Pemohon Banding pada saat keberatan telah menunjukan hak paten atas nama afiliasinya di luar negeri dan pada saat banding memberikan surat keterangan tentang dasar perhitungan royalti sebesar 3%.

Adapun dasar hukum koreksi pembayaran royalti adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Selain itu, Terbanding juga menggunakan OECD *Transfer Pricing Guidelines (TP Guidelines)* sebagai dasar koreksi.

Sesuai OECD *TP Guidelines*, penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi *intangible property* (dalam hal ini termasuk paten, *trademark*, *tradenames*, *design*, dan *model*) meliputi:

1. Keberadaan harta tidak berwujud;

2. Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud; dan;
3. Kewajaran nilai royalti.

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan terbanding tidak tepat, sehingga koreksi negatif pengurang penghasilan bruto berupa Biaya Royalti sebesar Rp9.995.481.590, tidak dapat dipertahankan.

Komentar

Merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak serta pendapat yang diutarakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, maka fokus penulis dalam analisis putusan ini adalah mengkaji lebih lanjut fakta transaksi yang terjadi serta dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa. Fakta transaksi dapat dilihat dalam Gambar 1.

Dari pokok sengketa yang dilihat pada gambar di atas, garis besar yang dapat ditarik adalah sengketa pembuktian mengenai adanya penyerahan dan pemanfaatan hak dalam bentuk harta tidak berwujud yang telah diterima pemohon banding dengan didukung TP *Documentation (TP Doc)* maupun dokumen legal lainnya terkait biaya royalti tersebut.

Sebagaimana prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara WP dengan pihak afiliasinya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 (selanjutnya disebut dengan PER-43) yang telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 khususnya dalam Pasal 17 ayat (7) menyebutkan bahwa:

“Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi;
- b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa mempunyai nilai sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan analisis kesebandingan dan menerapkan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi.”

Dari ketentuan di atas, selain harus membuktikan bahwa transaksi pemanfaatan benar-benar terjadi, hal lain yang harus dibuktikan adalah adanya manfaat ekonomis atau komersial dari pemanfaatan harta tidak berwujud dan nilai transaksi telah memenuhi prinsip kewajaran.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim, pemohon banding dianggap dapat membuktikan bahwa transaksi harta tidak berwujud benar-benar terjadi. Adapun harta tidak berwujud yang menjadi dasar pembayaran royalti adalah *technical information* dan *know-how* serta hak untuk memproduksi. Hal ini dibuktikan dengan data maupun dokumen legal yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa pemohon banding sudah tepat dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam PER-43 tersebut.

Adapun data-data maupun dokumen legal untuk mendukung bahwa transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi diantaranya adalah:

1. Objek lisensi

Adanya perjanjian lisensi antara afiliasi pemohon banding di luar negeri dengan Pemohon Banding.

Selain itu, terdapat memorandum perjanjian lisensi tentang perubahan tarif pembayaran lisensi. Yang menjadi objek dalam perjanjian lisensi tersebut adalah *technical information* dan *know-how* serta hak untuk memproduksi.

Lisensi-lisensi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan bersifat kolektif. Oleh karena itu, cakupan perjanjian lisensi Pemohon Banding mencakup pemberian *technical information dan know-how* serta hak memproduksi oleh afiliasi pemohon banding di luar negeri kepada pemohon banding.

2. Pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perjanjian lisensi

Technical information dalam perjanjian lisensi ini merupakan suatu HAKI berupa rahasia dagang (*trade secret*) yang diatur dalam UU Rahasia Dagang. Pasal 6 UU Rahasia Dagang mengatur bahwa pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Selain itu, kepemilikan HAKI berupa rahasia dagang dapat dibedakan dengan kepemilikan legal dan ekonomis. Kepemilikan secara legal oleh *licensor* dapat dibuktikan dengan persetujuan kerahasiaan informasi.

3. Status Kepemilikan HAKI dalam perjanjian awal

Perjanjian lisensi antara Pemohon Banding dengan afiliasinya di luar negeri merupakan perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan *technical information* dan bukan pengalihan hak kepemilikan.


Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding dapat dianggap telah

membuktikan harta tidak berwujud dalam perjanjian lisensi adalah *technical information berupa know-how* yang dimiliki oleh afiliasinya, di mana pihak afiliasi telah memberikan hak untuk menggunakan kepada Pemohon Banding melalui perjanjian lisensi.


Selain itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menerima manfaat ekonomis dan komersial atas penggunaannya, diperoleh informasi dari putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Produksi dan penjualan produk yang masih berlangsung dan menunjukkan kenaikan penjualan. Pemohon Banding memproduksi dan menjual produk yang berkualitas dan berkesinambungan yang menjadi sumber utama penghasilan Pemohon Banding yang tidak mungkin dilakukan tanpa penggunaan teknologi yang andal. Dari data penjualan yang diungkap dalam persidangan dan putusan pengadilan, tren penjualan produk Pemohon Banding yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak berwujud tersebut menunjukkan tren kenaikan penjualan. Hal ini dapat membuktikan bahwa penggunaan harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat secara ekonomis dan komersial bagi Pemohon Banding.
2. Manfaat lain yang Pemohon Banding dapatkan dari perjanjian lisensi diantaranya adalah pemberian *training* oleh *licensor* kepada pemohon banding, *technical support* untuk mengatasi masalah dalam produksi, *quality assurance* atas jaminan kualitas produksi, pemberian informasi terkait produksi, dan bantuan dalam pemilihan mesin atau peralatan lain

Gambar 2 - Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang



Gambar 3 - Aplikasi Arm's Length Principle dalam Aset Tak Berwujud



yang diperlukan dalam produksi. Dari aktivitas yang termasuk dalam cakupan perjanjian ini, Pemohon Banding akan memperoleh manfaat lain berupa penghematan biaya dan jaminan atas kualitas yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Lebih lanjut, untuk menguji apakah harga royalti yang dibebankan telah sesuai dengan *arm's length principle*, maka cara yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Transaction* (CUT)
- b. Menggunakan analisis perbandingan (*benchmarking*) melalui database komersial yaitu KtMine.

Proses dalam menganalisis kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti di antaranya sebagai berikut:

1. Metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kewajaran nilai royalti. Paragraf 6.23 OECD TP *Guidelines* 2010 menyebutkan bahwa:

"In establishing arm's length pricing in the case of a sale or license of intangible property, it is possible to use the CUP method where the same owner has transferred or licensed comparable intangible property under comparable circumstances to independent enterprises. The amount of consideration charged in comparable transactions between independent enterprises in the same industry can also be a guide, where this information is available, and a range of pricing may be appropriate..."

Dari pernyataan OECD TP *Guidelines* tersebut di atas, jelas dinyatakan metode yang dimungkinkan untuk

digunakan dalam melakukan analisis kewajaran atas *intangible property*¹ adalah metode CUT.

2. Pemilihan industri, metode ini tujuannya jelas yaitu ketika *intangible property* (*technical information*) sulit untuk dibandingkan dengan pembanding eksternal dikarenakan sifatnya yang unik dan khusus, maka dapat digunakan industri yang sama (*similar*) untuk menjadi panduan.
3. *Interquartile range*, dapat mengeliminasi kerentanan terhadap ketidaksebandingan dari pembanding yang dipilih. Hal ini diungkapkan dalam Paragraf 3.57 OECD TP *Guidelines* 2010 yang menyebutkan bahwa:

"It may also be the case that, while every effort has been made to exclude points that have a lesser degree of comparability, what is arrived at is a range of figures for which it is considered, given the process used for selecting comparables and limitations in information available on comparables, that some comparability defects remain that cannot be identified and/or quantified, and are therefore not adjusted. In such cases, if the range includes a sizeable number of observations, statistical tools that take account of central tendency to narrow the range (e.g. the interquartile range or other percentiles) might help to enhance the reliability of the analysis."

Dengan penjelasan di atas, penggunaan *interquartile range* dapat meningkatkan keandalan hasil

1. Dalam kasus ini adalah mengenai pembayaran royalti.

analisis, terutama ketika proses pencarian pembanding telah dilakukan namun terdapat keterbatasan informasi yang disediakan dan pada pembanding yang dipilih masih terdapat kerentanan terhadap faktor-faktor ketidaksebandingan yang tidak dapat diidentifikasi maupun dikuantifikasi serta jumlah pembanding yang digunakan dalam analisis harus mencukupi agar dapat digunakan metode statistika berupa *interquartile range*.

Dengan demikian, apabila pihak terbanding tidak menggunakan *interquartile range* dan tidak melakukan analisis kesebandingan, maka berdasarkan Paragraf 3.57 OECD TP *Guidelines* 2010 di atas, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding besar kemungkinan tidak akan dipertahankan oleh Majelis Hakim.

Penutup

Pembayaran royalti oleh Pemohon Banding telah didasarkan pada pembuktian yang dilakukan, telah memenuhi dan teruji eksistensinya, manfaat ekonominya, dan keberadaan dan kewajaran tarif atau harganya. Sehingga Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kewajaran sesuai dengan ketentuan OECD TP *Guidelines* 2010 yaitu:

1. Keberadaan harta tidak berwujud ditunjukkan dengan adanya;
2. Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud; dan;
3. Kewajaran nilai royalti.

Dapat disimpulkan, transaksi hubungan istimewa memang sangat rentan akan sengketa antara WP dan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak khususnya, harus lebih memperkuat prosedur pemeriksaan yang berhubungan dengan transaksi royalti, sebaliknya WP harus dapat mempertanggung jawabkan biaya royaltinya agar tidak difafsirkan sebagai biaya yang tidak jelas asal usulnya. Dalam hal ini, putusan Majelis Hakim telah tepat dengan keputusannya bahwa WP telah membuktikan keberadaan, eksistensi manfaat, maupun nilai transaksi wajar dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan bukti-bukti yang andal. ☺

Mereka telah mengirimkan karya tulisnya dan di baca oleh ribuan orang. Anda kapan??


Ayo segera ikutkan menjadi salah satu kontributor InsideTax. Dapatkan insentif menarik dan diterbitkan dalam edisi selanjutnya,



CARA PENGIRIMAN ARTIKEL DI INSIDETAX DAN KRITERIANYA

- 1 Artikel yang dapat Anda kirimkan yaitu:
 - InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp500.000,-)**;
 - InsideOPINION: tulisan mengenai opini penulis terhadap suatu isu perpajakan disertai dengan analisis singkat dan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp500.000,-)**;
 - InsideREGULATION: tulisan dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp300.000,-)**;
 - InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertemakan pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi. **(Insentif: Rp250.000,- + Merchandise)**;
 - Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat **(Insentif: Rp250.000,- plus Merchandise)** atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner. **(Insentif: Rp150.000,- + Merchandise)**.
- 2 Setiap artikel yang masuk akan Redaksi seleksi terlebih dahulu. Kemudian artikel yang terpilih akan Redaksi review seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.
- 3 Kriteria penilaian artikel yang dimuat yaitu **orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.**
- 4 Format tulisan:
 - Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal.
 - Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.000 untuk InsideREVIEW
 - 2000 hingga 2500 untuk InsideREGULATION & InsideOPINION
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE
 - maksimum 2000 untuk Students'CORNER poin (a)
 - maksimum 500 untuk Students'CORNER poin (b)
 - Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx)
 - Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.

Kirim artikel dan data diri anda ke insidetax@dannydarussalam.com



PENGENAAN PBB SEKTOR LAINNYA



**HERU
SUPRIYANTO**

Widyaiswara Madya
Pusdiklat Pajak

Beberapa tahun setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dialihkan menjadi pajak daerah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak semakin serius menggarap PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan sektor lainnya. Terakhir, melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2015 tentang Tata

Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya tertanggal 20 Mei 2015 yang berlaku untuk tahun pajak 2015. Dengan demikian tuntas sudah Dirjen Pajak menggunakan kewenangannya dalam mengatur PBB sektor P3 dan sektor lainnya, khususnya berkaitan dengan ketentuan materiiil.

Dinamakan sektor lainnya karena sesuai dengan PMK No. 139/PMK.03/2014 (PMK-139) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan PBB, yang mengatur bahwa objek pajak PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya.

Dirjen Pajak mengatur bahwa sektor lainnya tersebut meliputi:

1. Usaha Perikanan Tangkap (selanjutnya disebut UPT) yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. Usaha Perikanan didefinisikan sebagai semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk

kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. Sementara ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

2. Usaha Pembudidayaan Ikan (selanjutnya disebut UPI) yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
3. Jaringan Pipa adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi sebagai saluran dan terbuat dari rangkaian pipa yang digunakan untuk mengangkut/menyalurkan minyak, gas, atau air dari satu tempat ke tempat lain.
4. Jaringan Kabel Telekomunikasi (Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut) adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudera untuk

menghubungkan beberapa stasiun kabel.

5. Jaringan Kabel Listrik (Jaringan kabel listrik bawah laut) adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik berikut sarana penunjangnya.
6. Ruas Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Terkait dengan ketentuan di atas, penulis sependapat apabila Jaringan Kabel bawah laut tergolong sebagai PBB sektor lainnya. Namun, dalam hal ini penulis kurang setuju apabila Jaringan Pipa Migas tidak dimasukkan dalam PBB Sektor P3, mengingat hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK-139, bahwa kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan meliputi: i) Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya; dan ii). Wilayah di luar Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Objek dan Penatausahaan PBB Sektor Lainnya

Objek PBB sektor lainnya meliputi: i) Bumi berupa perairan lepas pantai yaitu meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di dalam batas Landas Kontinen Indonesia; dan ii) Bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan lepas pantai.

Sedangkan, objek dan subjek pajak PBB Sektor Lainnya ditatausahakan oleh; i) KPP Pratama tempat WP terdaftar untuk UPT Tangkap atau UPI, yang mana WP terdaftar; dan ii) KPP Minyak dan Gas Bumi dalam hal tempat WP terdaftar tidak pada KPP Pratama, dengan demikian meliputi Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Kabel Listrik, atau Ruas Jalan Tol.

Luas Bumi UPT dan UPI

Luas bumi UPI adalah luas

berdasarkan izin, sedangkan luas bumi UPT adalah jumlah kapal dikalikan luas areal penangkapan ikan per kapal. Selanjutnya, Dirjen Pajak menetapkan luas areal penangkapan ikan per kapal seperti terlihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), diketahui bahwa WPP NRI meliputi wilayah:

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.
4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa.
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut

Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera.
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik.
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Penulis tambahkan juga bahwa potensi sumber daya ikan, misalnya, di WPP NRI 718¹ terdiri dari:

1. Ikan Pelagis Besar (468,7 ribu ton/tahun) terdiri dari hiu, tenggiri, tongkol, cakalang, madidihang dan tuna mata besar.
2. Ikan Pelagis Kecil (284,7 ribu ton/tahun) terdiri dari selar, layang, tetengkek, bawal hitam, ikan terbang, julung-julung, kembung, banyar, tembang dan ikan biji nangka
3. Ikan Demersal (44,7 ribu ton/tahun) terdiri dari ikan manyung, ikan sebelah, kuwe, lolos biru, bawal putih, kakap putih, lencam, kuniran, kakap merah, dan layur.
4. Udang Penaeid (50,9 ribu ton/

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP. 45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Tabel 1 - Luas Areal Penangkapan Ikan per Kapal

No.	WPP-NRI	Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal (m ²)
1	WPP-NRI 571	165.187
2	WPP-NRI 572	559.883
3	WPP-NRI 573	890.258
4	WPP-NRI 571	1.577.321
5	WPP-NRI 572	285.058
6	WPP-NRI 713	396.158
7	WPP-NRI 714	59.935
8	WPP-NRI 715	337.684
9	WPP-NRI 716	169.573
10	WPP-NRI 717	175.420
11	WPP-NRI 718	1.004.281

Sumber: Kepdirjen Pajak No. 126/PJ/2015 tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi, Rasio Biaya Produksi, Angka Kapitalisasi dan Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

tahun) terdiri dari udang penaeid, udang barong, kepiting dan rajungan.

5. Ikan Karang Konsumsi (3,1 ribu ton/tahun) terdiri dari ikan ekor kuning, ikan napoleon, kerapu dan beronang.
6. Lobster (0,1 ribu ton/tahun).
7. Cumi-cumi (3,4 ribu ton/tahun).

NJOP Bumi UPT dan UPI

Penentuan NJOP Bumi UPT dan UPI dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tidak terdapat hasil produksi, maka NJOP Bumi UPT dan UPI ditetapkan oleh Dirjen Pajak² yaitu sebesar Rp. 140,-/meter persegi.
2. Terdapat hasil produksi, maka penentuan NJOP Bumi UPT dapat penulis sederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Hasil Produksi satu tahun}}{\text{Harga Jual Rata-Rata dalam satu tahun sebelum tahun pajak (x)}} \\ (=) & \frac{\text{Pendapatan Kotor Produksi}}{\text{Rasio Biaya Produksi (-)}} \\ (=) & \frac{\text{Pendapatan bersih Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak}}{\text{Angka Kapitalisasi (x)}} \\ (=) & \frac{\text{Nilai Bumi}}{\text{Luas Areal Penangkapan Ikan/Kapal (:)}} \\ (=) & \text{Nilai Bumi UPT/m}^2 \\ & \downarrow \\ & \text{Dikonversi menurut Tabel Klasifikasi* sehingga menjadi NJOP Bumi UPT/ m}^2 \end{aligned}$$

*PMK No. 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB

3. Terdapat hasil produksi, maka penentuan NJOP Bumi UPI dapat penulis sederhanakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Hasil Produksi satu tahun}}{\text{Harga Jual Rata-Rata dalam satu tahun sebelum tahun pajak (x)}} \\ (=) & \frac{\text{Pendapatan Kotor Produksi}}{\text{Rasio Biaya Produksi (-)}} \\ (=) & \frac{\text{Pendapatan bersih Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak}}{\text{Angka Kapitalisasi (x)}} \\ (=) & \frac{\text{Nilai Bumi}}{\text{Luas Areal UPI (:)}} \\ (=) & \text{Nilai Areal UPI} \\ & \downarrow \\ & \text{Dikonversi menurut Tabel Klasifikasi sehingga menjadi NJOP Bumi UPI/m}^2 \end{aligned}$$

Tampak sekilas bahwa formula penentuan NJOP Bumi antara UPT dengan UPI adalah sama, yang berbeda adalah luas UPT didasarkan pada jumlah kapal sedangkan UPI tidak, karena luas UPI didasarkan pada luas izin yang diterbitkan dalam instansi terkait. Selanjutnya, Dirjen Pajak pun menetapkan Angka Kapitalisasi sebesar 10, Rasio Biaya Produksi sebesar 70%³.

Penulis berpendapat bahwa produktivitas setiap WP adalah berbeda, tergantung pada jenis teknologi penangkapan ikan misalnya pukat ikan, pukat udang, jaring insang hanyut oseanik, pancing rawai dasar, pancing cumi, jaring insang hanyut pantai, *bouke ami*, *hand line*, *huhate*, *purse seine pelagis* kecil. Produktivitas tiap alat penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Sementara harga ikan dapat mengacu pada -misalnya- Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan tahun 2012, tentunya untuk tahun pajak 2015 digunakan peraturan tahun 2014.

Agar jelas memahami, penulis tampilkan contoh sebagai berikut. PT. XX bergerak di bidang usaha penangkapan

ikan di laut sesuai dengan peraturan, membeli ikan hasil tangkapan nelayan, menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan. Perusahaan tersebut memiliki 3 buah kapal pukat ikan ukuran 200-300 GT, 4 buah kapal pukat ikan ukuran 300-400 GT, 1 buah kapal pukat ikan ukuran 500-800 GT, 1 buah kapal pengangkut/pengumpul ukuran 800-1300 GT. Wilayah operasi PT. XX adalah WPP NRI 718. Dengan demikian, Luas bumi yang dimanfaatkan oleh PT. XX adalah 8 unit kapal dikali 1.004.281 meter persegi yaitu 8.034.248 meter persegi.

Alat yang digunakan PT. XX untuk menangkap ikan adalah kapal pukat ikan. Ikan yang ditangkap adalah ikan demersal (seperti kakap merah, kerapu dan cucut), namun tertangkap juga udang dan lobster. Rata-rata hasil tangkapan per tahun pukat ikan berukuran >200 GT, menghasilkan produksi sekitar 865,996 ton/tahun, sementara itu harga jual ikan, misalnya, Rp. 20 ribu/kg, maka NJOP Bumi UPT adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{865.996 \text{ kg/tahun/kapal} \times 8 \text{ kapal}}{\text{Rp. 20.000,-/kg (x)}} \\ (=) & \frac{\text{Rp.138.559.360.000,-/tahun}}{70\% (-)} \\ (=) & \frac{\text{Rp.41.567.808.000,-/tahun}}{10 (x)} \\ (=) & \frac{\text{Rp.415.678.080.000,-}}{8 \text{ Kapal}} \\ & \frac{1.004.281 \text{ m}^2/\text{Kapal} (:)}{8 \text{ Kapal}} \\ (=) & \frac{\text{Rp.51.738,-/m}^2}{\text{Konversi A-113 Rp.52.800,-/m}^2} \end{aligned}$$

NJOP Bumi Selain UPT dan UPI

Nilai bumi/meter persegi ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu sebesar Rp. 11.458,-/meter persegi⁴. Selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel klasifikasi agar menjadi NJOP Bumi. Sementara luas bumi untuk; i) Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik adalah panjang pipa atau kabel dikali lebar

2. Op.Cit.

3. Op.cit.

4. Ibid

areal pengaman; dan ii) Ruas Jalan Tol adalah jumlah tapak dikali luas pondasi per tapak.

Lebar areal pengaman berdasarkan ROW pipa *offshore* adalah 500 meter sebelah kiri dan 500 meter sebelah kanan dari *centreline* pipa (atau total koridor ROW 1000 meter).

NJOP Bangunan

Penentuan NJOP Bangunan dilakukan dengan menentukan besarnya biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. Perlu diperhatikan bahwa penyusutan dalam PBB adalah penyusutan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian properti untuk menghasilkan nilai pasar bukan nilai buku. Pengaturan luas bangunan untuk; i) Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik adalah panjang pipa atau kabel dikali diameter pipa atau kabel; dan ii) Ruas Jalan Tol adalah panjang ruas jalan tol dikali lebar ruas jalan tol.

Menteri Perhubungan dan Menteri Pertambangan dan Energi telah mengatur tentang penggelaran kabel dan pipa bawah laut, melalui:

1. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, tepatnya dalam Pasal 25 ayat (2) huruf 'b' yang mengatur bahwa alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut (*natural sea bed*). Sedangkan definisi dari Alur Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 300.K/38/M. PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi, tepatnya Pasal 13 yang mengatur bahwa Pipa Penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di

bawah dasar laut (*sea bed*), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser; atau

- b. Dalam hal kedalaman dasar laut 13 meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.

Dua buah peraturan tersebut seolah-olah bertentangan antara satu dengan yang lain. Di satu sisi mensyaratkan agar dipendam, sisi yang lain tidak

mewajibkan dipendam. Tetapi, bagi penulis tidaklah penting, karena yang penting adalah, apabila tidak dipendam, apakah pipa dan kabel tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan? Jawaban penulis adalah ya. Karena definisi bumi menurut UU PBB adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sementara pipa dan kabel berada dalam tubuh bumi. Penulis menyadari bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dengan WP, yaitu berupa keberatan PBB. ☺

“**P**enentuan NJOP Bangunan dilakukan dengan menentukan besarnya biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. Perlu diperhatikan bahwa penyusutan dalam PBB adalah penyusutan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian properti untuk menghasilkan nilai pasar bukan nilai buku.”



ANALISIS YURIDIS ATAS JUDUL UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



**AGUS
SUHARSONO**

Widyaiswara Madya
Pusdiklat Pajak

Pajak memang mempunyai kekuatan memaksa, namun harus berdasarkan undang-undang. UUD 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tulisan ini menganalisis secara yuridis normatif judul Undang-Undang KUP. Hasil analisis tulisan ini mengadvokasi bahwa ternyata judul Undang-Undang KUP “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” kurang tepat karena secara esensial tidak mencerminkan isinya yang berupa norma-norma ketentuan

umum perpajakan, sementara pasal-pasal tentang tata cara hanyalah pasal-pasal tentang pendelegasian agar tata cara atas norma umum itu diatur dalam peraturan pelaksana yang lebih rendah. Untuk itu diusulkan jika Undang-Undang KUP saat ini akan dilakukan amandemen diusulkan untuk diberi judul “Ketentuan Umum Perpajakan”.

Pendahuluan

Pajak di Indonesia adalah amanat konstitusi. Awalnya ketentuan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Hasil amandemen ketentuan pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 (amandemen) "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Menurut A.M. Fatwa, perubahan Pasal 23A karena sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa terlebih dahulu disetujui oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Selain ketentuan perpajakan yang diatur dengan undang-undang, rencana penerimaan perpajakan tiap tahunnya juga diatur dalam undang-undang APBN.¹

Pasal 22A UUD NKRI 1945 mengatur "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Sedangkan undang-undang organik sebagai pelaksanaan amanat Pasal 22A UUD NKRI 1945 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menghapus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menganalisis tentang judul Undang-Undang KUP berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tulisan ini menggunakan kajian ilmu hukum yang masuk dalam ranah kajian kualitatif. Ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena ilmu hukum mempunyai karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian pada umumnya

berbeda dengan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi dalam penelitian hukum normatif dan hukum empiris.² Menurut Johnny Ibrahim penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau hukum yang berlaku.³ Kajian yuridis normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), atau pendekatan kasus (*case approach*). Masing-masing pendekatan dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung dalam suatu kajian. Namun, dalam kajian yuridis normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena kajian yuridis normatif dilakukan terhadap norma hukum yang ada.⁴ Menurut Zainuddin Ali jika kajian hanya mempunyai satu variabel atau mempunyai lebih dari satu variabel tetapi tidak bersinggungan maka kajian tersebut bersifat deskriptif. Apabila lebih dari satu variabel dan saling bersinggungan maka kajian tersebut bersifat analitis.⁵

Tulisan ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan data sekunder. Jenis dan sumber data dalam kajian hukum sering disebut dengan bahan hukum. Kajian ini menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan *hierarki*-nya, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Tulisan ini menggunakan pendekatan analitis karena ada dua variabel dan saling bersinggungan yaitu

Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Topik yang hendak dianalisis dalam tulisan ini adalah apakah judul Undang-Undang KUP sudah sesuai dengan Undang-Undang pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Pembahasan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Dari enam asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik tersebut, hanya dua asas yang dibahas dalam tulisan ini yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan asas kejelasan rumusan. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah: bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- b. Asas kejelasan rumusan adalah: bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) Judul, (b) Pembukaan, (c) Batang Tubuh, (d) Penutup, (e) Penjelasan, dan (f) Lampiran. Ketentuan tentang judul undang-undang diatur dalam Bab I

2. Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12

3. *Ibid*, 295

4. *Ibid*, 300-3001

5. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 13

1. A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 129

Tabel 1 - Judul Undang-undang KUP Sejak Tahun 1983 - 2009 Saat Pertama Kali Diundangkan

Nomor & Tahun	Judul
6 Tahun 1983	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
9 Tahun 1994	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
16 Tahun 2000	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
28 Tahun 2007	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
16 Tahun 2009	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

tentang Kerangka Peraturan Perundang-Undang, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut.

- a. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- b. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.
- c. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- d. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- e. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
- f. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
- g. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-

undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

- h. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
- i. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Adapun judul Undang-Undang KUP sejak tahun 1983 saat pertama kali diundangkan sampai dengan tahun 2009 perubahan keempat adalah sebagai berikut.

Judul Undang-Undang KUP "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan" dirasa kurang tepat pada frasa "Tata Cara" dengan alasan bahwa tata cara lebih bersifat teknis yang lebih tepat diatur dalam aturan petunjuk pelaksanaan. Setidaknya ada dua alasan untuk mendukung pendapat tersebut yaitu secara teoritis dan secara yuridis dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, secara teoritis Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori tentang hierarki norma hukum yang dikenal dengan *stufen theorie* bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi,

demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁶ Hans Nawiasky salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan *stufen theorie* bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok yang terdiri dari: *staats fundamental norm* (norma fundamental), *staat sgrund gezets* (aturan dasar/pokok negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Dalam konteks Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan tertinggi di bawah UUD NKRI 1945 selalu berbentuk undang-undang, *wet*, *gessetz*, *law*, atau *legislative acts* yang disebut dengan nama-nama lainnya. Dan sesuai dengan UUD NKRI 1945, yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden.⁷ Undang-undang lazimnya hanya mengatur norma-norma hukum yang sifatnya umum sehingga untuk pelaksanaannya masih harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang disebut sebagai *primary legislation*, *statute*, *the parent act*, atau *legislative act*, sedangkan peraturan pelaksanaannya disebut *subordinate legislation*, *secondary legislation*, *delegated legislation*, atau *statutory*

6. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

7. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 266.

instrument.

Kedua, secara yuridis, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.


Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa muatan materi yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah. Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah dibuat karena ada pendelegasian dari undang-undang. *Stufen theorie* jika diterapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas kepada soal-soal yang umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Dengan pertimbangan

Gambar 1 - Hierarki Peraturan Hans Kelsen, Hans Nawlasky, dan Indonesia



teknis tertentu dalam undang-undang dianggap tepat untuk dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan menteri harus benar-benar ditentukan dengan tegas dan terbatas.⁸ Penjabaran lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah dikenal dengan pendelegasian. Ketentuan tentang pendelegasian kewenangan diatur dalam Bab II tentang Pendelegasian Kewenangan, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
2. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

8. Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 93

3. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Jika kita telisik pasal-pasal dalam Undang-Undang KUP ada ketidaksesuaian antara judul dengan isi batang tubuhnya. Hampir sebagian besar berisi ketentuan umum, beberapa pasal yang mengatur tata cara ternyata berisi tentang pendelegasian ke peraturan pelaksana yang lebih rendah. Adapun pasal-pasal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.

Sesuai dengan pembahasan teoritis dan yuridis pada pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai undang-undang, isi Undang-Undang KUP adalah ketentuan umum perpajakan. Sedangkan tata cara tidak diatur sebagai norma dalam batang tubuh, tetapi hanya diatur sebagai pendelegasian. Hal ini sudah sesuai dengan teori maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa undang-

Tabel 2 - Pasal-Pasal dalam Undang-undang KUP tentang Tata Cara yang Berupa Pendelegasian

No	Pasal	Perihal dan Bentuk Peraturan Pelaksanaan
1	Pasal 2 ayat (5)	Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2	Pasal 3 ayat (1b)	Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3	Pasal 3 ayat (2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4	Pasal 3 ayat (3b)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5	Pasal 3 ayat (3c)	Batas waktu dan tata cara pelaporan atas permohonan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6	Pasal 4 ayat (5)	Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
7	Pasal 10 ayat (2)	Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8	Pasal 11 ayat (4)	Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9	Pasal 13 ayat (6)	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
10	Pasal 14 ayat (6)	Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
11	Pasal 15 ayat (5)	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12	Pasal 17A ayat (2)	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13	Pasal 17C ayat (7)	Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14	Pasal 24	Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
15	Pasal 26A ayat (1)	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
15	Pasal 26A ayat (2)	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
17	Pasal 27A ayat (3)	Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
18	Pasal 28 ayat (12)	Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
19	Pasal 30 ayat (2)	Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
20	Pasal 31 ayat (1)	Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
21	Pasal 31 ayat (2)	Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

22	Pasal 35 ayat (3)	Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
23	Pasal 36 ayat (3)	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
24	Pasal 43A ayat (4)	Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
25	Pasal 48	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan.

undang hanya mengatur ketentuan umum sedangkan hal-hal yang lebih teknis akan didelegasikan kepada peraturan pelaksana yang lebih rendah. Karena tata cara bersifat lebih teknis dan didelegasikan peraturan yang lebih rendah, maka pada prinsipnya Undang-Undang KUP hanya mengatur tentang ketentuan umum perpajakan. Berdasarkan pembahasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa karena Undang-Undang KUP hanya mengatur ketentuan umum maka judul yang sesuai bukan “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” kurang sesuai dengan ketentuan bahwa judul undang-undang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul yang lebih sesuai dengan isinya adalah “Ketentuan Umum Perpajakan”, kata “dan” ikut

dihilangkan karena fungsinya sebagai kata penghubung tidak diperlukan lagi.

Perubahan judul Undang-Undang KUP dari “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menjadi “Ketentuan Umum Perpajakan” selain lebih sesuai dengan isinya juga tidak berdampak lain karena selama ini Undang-Undang KUP sudah dikenal sebagai Undang-Undang KUP bukan Undang-Undang KUTCP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Untuk itu, jika Undang-Undang KUP saat ini (*ius constitutum*) akan dilakukan amandemen (*ius constituendum*) diusulkan untuk diberi judul “Ketentuan Umum Perpajakan”.

Penutup

Pajak adalah amanat konstitusi yang harus dilaksanakan berdasarkan

undang-undang, demikian juga dengan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hasil analisis yuridis normatif terhadap judul Undang-Undang KUP menunjukkan bahwa ternyata judul “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” kurang tepat karena secara esensial tidak mencerminkan isinya. Isi Undang-Undang KUP adalah norma-norma ketentuan umum perpajakan, sedangkan pasal-pasal tentang tata cara ternyata memuat pasal-pasal tentang pendelegasian. Untuk itu, diusulkan jika Undang-Undang KUP saat ini (*ius constitutum*) akan dilakukan amandemen (*ius constituendum*) maka sebaiknya diberi judul “Ketentuan Umum Perpajakan”. ◻

Referensi

- A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Johnny Ibrahim, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung; Nusa Media, 2011.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- UUD 1945
- Undang-Undang KUP.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
COVER					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
INSIDE PAGE					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Ery / Dienda - 021 2938 5758




[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)

DOMESTIC



Peningkatan Tarif Bea Masuk Barang Impor Dorong Industri Dalam Negeri


Pemerintah telah melakukan harmonisasi terhadap tarif bea masuk barang impor khususnya produk konsumsi dan komponen pesawat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 (PMK-132). Harmonisasi ini sebelumnya terakhir kali dilakukan tahun 2010 lalu. Dengan adanya PMK-132 ini, rata-rata besaran tarif bea masuk umum (*most favoured nation*) sedikit naik dari 7,62% menjadi 8,83%.

Suahasil Nazara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa kenaikan tarif bea impor ini ditujukan bukan untuk menggenjot penerimaan negara, tetapi lebih ke harmonisasi tarif dan mendorong industri dalam negeri. Dengan kebijakan ini, Suahasil berharap industri dalam negeri dapat memanfaatkan momen untuk meningkatkan daya saing, mampu memenuhi permintaan produk konsumsi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan konsumen terhadap impor barang konsumsi. 



Revisi Insentif *Tax Holiday* Ditargetkan Terbit Awal Agustus

Revisi dari Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.011/2011 (PMK-130) tentang insentif *tax holiday* ditargetkan terbit awal Agustus 2015. Hal tersebut dilakukan karena ketentuan *tax holiday* dalam PMK-130 akan selesai pada pertengahan Agustus 2015 nanti. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menyatakan bahwa revisi PMK-130 kali ini dapat memberikan pengaruh sangat baik bagi iklim investasi. Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, juga melontarkan hal yang sama, bahwa revisi ini akan menjadi stimulus untuk industri-industri pionir.


Perubahan paling signifikan dalam revisi kali ini adalah adanya penambahan jenis sektor industri penerima fasilitas. Sebelumnya terdapat 5 (lima) sektor, yaitu: industri logam hulu; pengilangan minyak bumi; kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; permesinan; dan peralatan komunikasi. Kemudian akan ditambah menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu: industri pengolahan berbasis hasil pertanian; industri transportasi kelautan; industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. 



Bea Meterai Masih 2 Tarif Hingga Tahun Depan

Pemerintah sudah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bea Meterai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penghapusan dua tarif meterai yaitu Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi satu tarif sebesar Rp10.000 merupakan salah satu poin yang akan dibahas pemerintah. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, sejak tahun 2000 tidak pernah ada lagi perubahan tarif meterai. Menurut Sigit, dua tarif meterai saat ini sudah tidak masuk akal apabila masih digunakan.

Aturan terkait bea meterai yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1986 memaparkan, kenaikan tarif hanya boleh dilakukan sebanyak 6 kali, sedangkan dua tarif ini sudah 6 kali mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melakukan perubahan tarif kecuali ada perubahan UU terlebih dahulu.

RUU yang telah diajukan tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Namun, pembahasannya baru bisa dimulai pada Oktober 2015, atau setelah dilakukannya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Implementasi dari RUU ini rencananya paling cepat dilaksanakan tahun depan. 





Gaji 3 Juta Rupiah per Bulan Resmi Bebas Pajak



Per 1 Januari 2015, gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan resmi bebas pajak. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 (PMK-122) terkait naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semula sebesar 24,3 juta rupiah menjadi 36 juta rupiah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan besaran PTKP ini telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Bambang menjelaskan tiga pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebab, beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya dampak kebijakan harga BBM di tahun 2013 dan 2014. Kedua, adanya penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam beberapa tahun ini di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang terlihat melambat pada kuartal I 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%.

Adapun besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam PMK-122 ini adalah: diri Wajib Pajak (WP) orang pribadi 36 juta rupiah; tambahan untuk WP kawin 3 juta rupiah; tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 36 juta rupiah; tambahan untuk setiap tanggungan 3 juta rupiah (anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga).

Tidak Memanfaatkan *Reinventing Policy*, Wajib Pajak Pribadi Akan Diperiksa



Wajib Pajak (WP) bandel yang dinilai tidak memanfaatkan *Reinventing Policy* di tahun ini akan diperiksa. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 tertanggal 7 Juli 2015 menyebutkan pemeriksaan khusus tahun ini akan diprioritaskan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan yang telah diimbau memanfaatkan *Reinventing Policy*. *Reinventing Policy* adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan bayar pajak.

Bagi WP yang telah memanfaatkan *Reinventing Policy* namun SPT miliknya masih tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan diperiksa secara khusus dengan dua penilaian yaitu: data *tax gap* (potensi) dan kepatuhan WP. Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan setelah dilakukan imbauan dan peringatan. Ketegasan ini memberikan kesempatan kepada WP untuk menyampaikan informasi perpajakannya dengan benar.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan tahun depan. Sebab, WP masih diberikan kesempatan untuk membetulkan informasi perpajakannya hingga akhir Desember mendatang. Menurut Yustinus, jika pemeriksaan dilakukan tahun ini, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi WP.

Direktur Jenderal Pajak Sigit Pramudito juga mengatakan bahwa peminat kebijakan *Reinventing Policy* sampai saat ini masih sangat sedikit sehingga kebijakan ini pun masih jauh dari target. Dari potensi pajak 1.500 triliun rupiah, saat ini hanya 5% yang dapat dicapai lewat kebijakan tersebut.

INTERNATIONAL


Kontraktor Minyak Schlumberger Membayar 51 Juta Dolar atas Klaim *Transfer Pricing*

theage.com.au

Schlumberger, kontraktor dari perusahaan minyak raksasa BHP Billiton dan Chevron telah setuju untuk membayar lebih dari 51 juta AUD kepada Kantor Pajak Australia (ATO) terkait sengketa *transfer pricing*. Langkah yang dilakukan oleh ATO terkait praktek pajak yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah, menjalin kesepakatan antara entitas Schlumberger Australia yang bergerak sebagai penyedia jasa perminyakan dengan ATO untuk mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama hampir dua tahun.

Meski tidak ada pernyataan resmi dari ATO atau Schlumberger, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia mengkonfirmasi bahwa Schlumberger telah setuju untuk membayar sekitar 38.3 juta USD (51.9 juta AUD) kepada ATO terkait dengan nilai *transfer pricing* yang terjalin beserta utang pajak atas keuntungan yang diterima selama tahun 2014. Jumlah tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak terkait pada bulan Januari dan terdaftar di neraca perusahaan sebagai utang pajak.

Transfer pricing adalah praktek di mana barang dan jasa diperdagangkan dalam perusahaan yang sama dan seringkali memiliki anak perusahaan di berbagai negara yang berbeda. Dalam hal ini ATO telah aktif mengejar perusahaan yang memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengikis basis pajak Australia.

Schlumberger memiliki kapitalisasi pasar sebesar 106 juta USD, dan berpusat di Houston, Texas. Namun demikian, perusahaan induk Schlumberger Australia Pty Ltd berbasis di Karibia Curacao yang dikenal sebagai negara *tax haven*. Ketika media menanyakan mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan, Schlumberger Australia menolak berkomentar. 




Kebijakan *Name-and-Shame Corporate Tax List* di Vietnam Mendulang Sukses

Bloomberg Business

Vietnam telah menemukan cara paling efektif untuk mengatasi lamanya pengumpulan dana pajak untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan mengendalikan kenaikan utang, yaitu dengan mengumumkan nama-nama perusahaan kepada publik dengan tujuan agar perusahaan tersebut malu dan melunasi utang pajaknya.

Kementerian keuangan telah menerbitkan daftar pertama yang terdiri dari kurang lebih 600 perusahaan yang menunggak utang pajak selama terhitung 121 hari sejak 21 Juli. Otoritas pajak berjanji akan membekukan rekening bank perusahaan yang bersalah dan terbukti mengurangi utang pajaknya di masa lampau.

Dikatakan oleh Burke selaku *managing partner* dari Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd. di Ho Chi Minh City bahwa Vietnam tidak mau berakhir dengan kebangkrutan seperti yang sudah dialami oleh Yunani. Mereka membutuhkan lebih banyak dana untuk melunasi utang-utang negara. Selain itu, tingginya tuntutan atas pembangunan infrastruktur telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat obligasi.

Strategi untuk membudayakan rasa malu pada perusahaan telah berhasil menjaring 65 perusahaan yang berbasis di Hanoi untuk melunasi pajaknya. Menurut Koran Giao Thong, Vietnam perlu menggali potensi pajak lebih dalam bagi pendanaan mereka. 





Dua Bank Swiss Menyetujui Persetujuan Terkait Penggelapan Pajak dengan Amerika



Reuters.com

Otoritas pajak Swiss menyatakan bahwa terdapat tambahan sebanyak dua bank (Bank Saanen dan Bellerive) yang akan membayar penalti kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan dalam memerangi penggelapan pajak warga negara Amerika Serikat.

Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 22 dari 100 bank di Negara Swiss telah mencapai kesepakatan untuk memerangi tindak penggelapan pajak warga negara Amerika Serikat. Seluruh bank yang terdapat di Swiss diharapkan dapat mencapai kesepakatan pada akhir 2015 yang akan datang. Denda akan diberikan kepada bank yang terbukti memfasilitasi aktivitas penggelapan pajak warga negara Amerika Serikat. Denda ditetapkan bervariasi tergantung pada sejauh mana pelanggaran pajak yang dilakukan. Sejauh ini, denda terbesar dikenakan terhadap Bank Lugano-BSI, yang setuju untuk membayar 211 juta dolar.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan keduanya sepakat untuk bekerja sama terkait proses pidana dan perdata serta pengawasan. Sebagian besar bank yang dituduh telah membantu menyembunyikan aset dan kekayaan warga negara Amerika Serikat masih dalam proses penyelidikan. ▫



Rand Paul Menggugat Obama Terkait Administrasi FATCA

Tax-news

Kandidat presiden yang diusung Partai Republik, disebut-sebut sebagai salah satu dari tujuh penggugat yang mengajukan gugatan terhadap IRS terkait upaya penegakkan aspek-aspek yang diatur dalam FATCA.

Tujuan FATCA adalah untuk menindak orang kaya berwarga negara Amerika Serikat yang berusaha menghindari pajak dengan menyimpan kekayaan mereka dengan rekening bank rahasia yang bertempat di luar negeri. Kegiatan ini beroperasi secara besar-besaran melalui serangkaian perjanjian antara pemerintah Amerika Serikat dengan negara-negara yang berpartisipasi. Melalui perjanjian ini, institusi negara setempat akan melaporkan informasi mengenai kondisi keuangan warga negara Amerika Serikat yang telah melewati ambang batas dolar minimum dalam rekeningnya. Bank-bank dari negara partisipan yang menolak untuk mengungkapkan informasi tersebut akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30% dari lembaga keuangan Amerika Serikat. Denda sebesar 50% juga akan dikenakan kepada warga negara Amerika Serikat yang tinggal di luar negeri dan menolak untuk mengungkap rekening yang dimilikinya.

Tindakan ini nyata-nyata sudah dicap sebagai tindakan yang kontroversial, mengingat target dari tindakan ini adalah warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Seluruh warga negara Amerika Serikat yang bertempat tinggal di luar negeri sudah menghadapi beban pajak yang cukup sulit, dan tambahan kewajiban pelaporan ini sungguh sangat membebani mereka.

Hasil gugatan ini akhirnya mengklaim bahwa hukuman yang dikenakan oleh FATCA dan *Foreign Bank and Financial Accounts* (FBAR) berlebihan secara konstitusi. Target perjanjian penolakan tersebut sebenarnya ditujukan untuk negara Kanada, Ceko, Israel, dan Swiss.

Menjelang Pemilu yang akan segera dilangsungkan, langkah yang dilakukan Rand Paul nampaknya dinilai cukup berani, jika hanya untuk mendapatkan dukungan dari 8,7 juta pemilih warga negara Amerika yang tinggal di luar negeri. ▫



Read more news on Twitter:
@DDTCIndonesia





Time Traveler

Laba Perusahaan Multinasional



**GERYEN
SIMARMATA**

Mahasiswa D4 Jurusan
Akuntansi, Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN)

T*ime traveler*, istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Setiap individu dapat berada di satu tempat pada waktu tertentu dan dapat berpindah ke tempat lain dengan

mudahnya karena tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Meminjam istilah ini, perusahaan multinasional dapat dikatakan melakukan hal yang sama. Laba perusahaan multinasional diibaratkan sebagai individu yang dapat melakukan *time travel*. Mereka memindahkan laba perusahaan (*profit shifting*) dari kawasan domisili perusahaan ke suatu kawasan yang lebih menguntungkan dalam satu waktu atau kurun waktu tertentu. Hal ini merupakan salah satu langkah perusahaan dalam manajemen laba perusahaan. Seiring berjalannya waktu, tindakan pemindahan laba atau *profit shifting* ini telah menjadi perhatian utama bagi tiap negara khususnya Indonesia. Menurut Michael Overesch (2007), Andreas Haufler dan Guttorm Schjelderup (1999), serta Sven Stöwhase (2002) menyebutkan bahwa perusahaan multinasional dalam melakukan *profit shifting* dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penyediaan *public input*, lokasi negara tujuan *profit shifting*, dan tarif pajak suatu negara. Di antara ketiga faktor ini, faktor yang menjadi pertimbangan utama perusahaan multinasional dalam melakukan *profit shifting* adalah tarif pajak yang berlaku di suatu negara.

Pertimbangan pertama perusahaan multinasional dalam melakukan *profit shifting* yakni faktor penyediaan *public input* dari suatu negara. *Public input* merupakan suatu istilah dimana penyediaan barang dan jasa yang dikelola oleh pemerintah setempat. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan pengeluaran sehingga menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk sebagai bagian bahan *input* atau menunjang rantai proses produksi. *Public input* dapat juga berupa infrastruktur yang

disediakan oleh pemerintah baik yang secara cuma-cuma maupun yang berbayar. Perusahaan multinasional akan memperhatikan ketersediaan *public input* ini di suatu negara tujuan *profit shifting*. Hal ini bertujuan agar perusahaan tempat tujuan *profit shifting* tetap melakukan aktivitas normal perusahaan dan bukan merupakan perusahaan boneka sehingga tidak mendapatkan perhatian dari institusi pajak negara asal perusahaan.

Selain penyediaan *public input*, perusahaan juga memperhatikan lokasi suatu negara yang menjadi tujuan *profit shifting*. Definisi lokasi disini merupakan posisi negara tujuan *profit shifting* terhadap negara asal perusahaan. Perusahaan induk cenderung berlokasi di negara yang strategis dan memiliki infrastruktur yang bagus. Hal ini bertujuan agar kegiatan transaksi perusahaan induk dapat berjalan dengan baik. Anak perusahaan biasanya tersebar di belahan dunia dan berlokasi di daerah yang relatif kondusif. Negara tujuan *profit shifting* biasanya berlokasi tidak terlalu jauh dari lokasi negara perusahaan asal dan lokasi negara tersebut memiliki akses yang relatif gampang dicapai oleh perusahaan asal sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya dan memudahkan dalam proses koordinasi.

Faktor terakhir yakni faktor tarif pajak. Ini merupakan hal yang sangat menjadi perhatian utama perusahaan multinasional dalam memindahkan labanya. Perusahaan multinasional yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi akan cenderung memindahkan labanya ke lokasi di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Perusahaan akan mendirikan cabang di negara dengan tarif pajak yang rendah. Perusahaan induk akan melakukan *profit shifting* ke negara bertarif pajak rendah. Anak perusahaan juga akan melakukan *profit shifting* ke sesama anak perusahaan bila negara tempat anak perusahaan lainnya memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal anak perusahaan lainnya. Tarif pajak berhubungan secara langsung dengan laba perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tarif pajak menjadi pengurang terakhir terhadap laba perusahaan sehingga berdampak

“**N**egara tujuan *profit shifting* biasanya berlokasi tidak terlalu jauh dari lokasi negara perusahaan asal dan lokasi negara tersebut memiliki akses yang relatif gampang dicapai oleh perusahaan asal sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya dan memudahkan dalam proses koordinasi.”

menurunnya *income* yang diperoleh. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki tarif pajak penghasilan badan relatif tertinggi di ASEAN yakni sebesar 25%. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara tetangga yakni Singapura yang memiliki PPh badan sebesar 18%, Thailand 20%, serta Malaysia dan Vietnam yang juga sama sebesar 25%. Negara Malaysia dan Vietnam sendiri berencana untuk menurunkan tarif pajaknya agar dapat menarik investor asing berinvestasi di negara tersebut. Selain itu, dari sektor tarif PPN, Indonesia merupakan negara dengan tarif pajak tertinggi yakni 10% dimana Singapura dan Thailand menerapkan tarif pajak sebesar 7%, Malaysia sebesar 6% dan Vietnam berkisar antara 5 – 10%. Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan, semakin kecil pengurangnya sehingga laba perusahaan relatif tidak berkurang secara drastis. Hal inilah menjadikan perusahaan multinasional akan berupaya untuk memindahkan labanya ke negara lain bertarif pajak yang lebih rendah, misalnya negara lain di ASEAN yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, fenomena *profit shifting* ini telah menjadi perhatian setiap negara. Negara-negara G20 dan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) telah membahas isu ini secara insentif sejak lama. Ternyata tidak semua negara di dunia yang menganggap *profit shifting* sebagai momok merugikan, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu keuntungan. Hal ini didasarkan karena setiap negara di mana pun akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu caranya yaitu dengan menarik investasi asing untuk masuk ke negaranya. Celakanya, terkadang investasi asing ini dapat juga merupakan praktik *profit shifting* suatu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat seolah-olah memakai istilah *foreign direct investment*. Padahal mereka sebenarnya memindahkan laba mereka dari negara asal ke negara lain di mana perusahaan afiliasi berada. Terlepas dari itu, setiap negara tentu akan memberikan berbagai fasilitas agar dapat mendatangkan investasi/modal asing ke negaranya. Aliran investasi ini dapat digunakan sebagai suntikan dana segar untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut Michael Overesch dalam jurnal berjudul *The Effects of Multinationals' Profit Shifting Activities on Real Investments*, Ludwig-Maximilians dalam *Profit Shifting Opportunities, Multinationals, and The Determinants of FDI* dan Andreas Haufler-Ian Wooton dalam *Country Size and Tax Competition for Foreign Direct Investment* menyebutkan bahwa beberapa fasilitas yang dapat menarik keputusan berinvestasi suatu perusahaan multinasional yaitu tarif pajak, ukuran suatu negara, dan biaya produksi. Dari ketiga fasilitas ini, faktor tarif pajak memainkan peranan yang lebih signifikan dalam keputusan investasi perusahaan di suatu negara.

Keputusan berinvestasi perusahaan tidak lepas dari prinsip *cost and benefit*. Biaya produksi menjadi salah satu contohnya. Faktor ini menjadi perhatian dalam perusahaan memilih negara tujuan berinvestasi. Perusahaan multinasional akan memilih negara tujuan yang cenderung memiliki biaya

“**P**erusahaan multinasional akan cenderung memilih berinvestasi di negara yang berukuran lebih besar. Pilihan ukuran negara berdampak terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menetapkan harga produsen yang lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan beroperasi di negara yang lebih kecil.”

produksi yang kecil. Biaya produksi yang kecil akan berdampak terhadap laba perusahaan yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi merupakan menjadi pengurang langsung dari pendapatan yang menghasilkan *net profit*. Kecilnya biaya produksi juga dapat mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk dan/atau jasa dalam jumlah maksimal sehingga dapat meningkatkan penjualan perusahaan dan berdampak juga terhadap naiknya laba perusahaan.

Ukuran suatu negara juga menjadi perhatian perusahaan multinasional dalam memutuskan apakah berinvestasi di suatu negara atau tidak. Ukuran suatu negara memang merupakan ciri khas dari tiap negara. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Menurut Andreas Haufler dan Ian Wooton dalam *Country Size and Tax Competition for Foreign Direct Investment*, perusahaan multinasional akan cenderung memilih berinvestasi di negara yang berukuran lebih besar. Pilihan ukuran negara berdampak terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menetapkan harga produsen yang lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan beroperasi di negara yang lebih kecil. Selain itu, ukuran negara yang besar dapat juga menjadi pangsa pasar bagi perusahaan multinasional itu. Negara yang besar menjadi negara tujuan pemasaran dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, negara yang besar juga cenderung memiliki infrastruktur yang memadai sehingga membantu perusahaan multinasional dalam hal beroperasi.

Fasilitas yang paling menentukan dalam keputusan investasi perusahaan multinasional yakni tarif pajak suatu negara. Perusahaan multinasional akan memperhatikan ketentuan perpajakan di suatu negara. Mereka akan cenderung memilih negara bertarif pajak rendah dibandingkan negara yang bertarif pajak tinggi. Faktor ini berperan besar karena perusahaan tidak ingin laba yang diperolehnya dikenakan pajak yang besar. Pajak merupakan pengurang terakhir terhadap laba perusahaan dan tarif pajak memiliki nilai yang signifikan di beberapa negara. Perusahaan multinasional berkeinginan agar pendapatan yang diperoleh

nilainya maksimal. Oleh karena tarif pajak yang rendah, investasi langsung perusahaan dapat juga merupakan *profit shifting*. Laba perusahaan induk akan dipindahkan ke negara asal anak perusahaan yang bertarif pajak rendah. Laba ini akan dikemas sedemikian rupa agar terlihat sebagai *direct foreign investment*.

Beberapa fasilitas ini pun secara otomatis akan menimbulkan persaingan entah antar negara entah antar bentuk aliansi negara. Tiap negara ini pun kemudian mencari keunggulan bersaing yang unik dan berbeda dengan negara lain. Keunggulan bersaing ini dilakukan agar suatu negara menjadi lebih menarik bagi di mata investor sehingga adanya aliran masuk ke negara tersebut. Berdasarkan Sven Stöwhase (2002), Dhammika Dharmapala (2008), serta John W. Budd, Jozef Konings, dan Matthew J. Slaughter (2002), ada beberapa faktor yang dapat menjadikan keunggulan bersaing suatu negara dalam menarik *direct foreign investment* yaitu menjadi negara *tax haven*, *human capital*, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Salah satu keunggulan bersaing yang dapat menjadikan negara lebih dilirik oleh investasi asing yakni menjadi negara *tax haven*. Tidak ada definisi yang standar untuk *tax haven*, tetapi Dhammika Dharmapala (2008) mencoba menjelaskan pengertian tersebut sebagai negara dan wilayah yang menawarkan rezim pajak yang menguntungkan bagi investor asing. Unsur-unsur rezim-rezim yang menguntungkan meliputi antara lain rendah atau nol tarif pajak penghasilan badan (tarif pajak penghasilan rendah atau nol pada investor asing) dan fitur umum seperti undang-undang kerahasiaan bank yang telah menarik perhatian besar investor asing. Tarif pajak ini menjadi isu yang sensitif bagi perusahaan untuk berinvestasi suatu negara. Tarif pajak berhubungan dengan porsi laba perusahaan investor yang akan berkurang karena harus membayar pajak yang memiliki persentase yang lumayan besar. Semakin rendah tarif pajak, semakin menarik investasi asing ke suatu negara. Mendukung ini semua berdasarkan data dari laporan

OCED pada tahun 2011, terlihat bahwa negara *tax haven* seperti British Virgin Islands, Bermuda, dan Cayman Islands memiliki perbandingan antara penanaman modal asing (*foreign direct investment*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto yang relatif besar yakni berturut-turut yakni 8.63%, 6.71%, dan 8.31%. Di lain pihak, negara yang bergabung dalam aliansi seperti OCED sendiri justru perbandingan penanaman modal asing (*foreign direct investment*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto hanya mengambil porsi sebesar 36%.

Human capital merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tiap negara. Negara yang memiliki *human capital* yang melimpah dan dapat dibayar dengan harga murah akan menarik perhatian investor. Aliran investasi masuk akan datang ke negara tersebut. Setiap perusahaan multinasional akan berusaha untuk meminimalkan dampak dari biaya gaji atau upah yang akan dikeluarkan. Apabila biaya gaji atau upah minimal akan mengakibatkan laba yang diperoleh akan maksimal. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan kualitas *human capital* suatu negara tetapi dalam porsi yang cukup kecil. *Human capital* yang melimpah tidak semua dimiliki oleh suatu negara. Negara besar cenderung memiliki jumlah *human capital* yang banyak dan relatif dapat dibayar dengan biaya yang rendah.

Infrastruktur yang memadai menarik investasi asing. Infrastruktur dapat menjadikan daya pikat tersendiri dari suatu negara kepada pihak investor. Suatu negara yang memiliki infrastruktur yang memadai dapat membantu investor dalam hal ini perusahaan multinsional menjalankan bisnisnya di suatu negara. Infrastruktur berupa suatu jalan yang bagus, sarana prasarana yang memadai, dan lingkungan yang kondusif dapat diperoleh bila suatu negara berkomitmen tinggi untuk dapat menciptakan ini semua.

Dari pemaparan ini, dapat dilihat bahwa perusahaan multinasional akan mencari suatu cara untuk memaksimalkan laba perusahaannya. Beberapa negara pun melihat fenomena ini dan bersaing menarik *direct foreign investment*. Fasilitas

utama yang menarik suatu perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya di suatu negara yakni berupa fasilitas biaya produksi yang rendah, ukuran suatu negara, dan fasilitas tarif pajak. Fasilitas tarif pajak kemudian mendominasi pilihan perusahaan multinasional dalam mengambil keputusan berinvestasi atau tidak di suatu negara. Akan tetapi, dalam membuat keputusan ini memang tidak hanya memperhatikan satu faktor saja tetapi juga faktor lain yang relevan. Persaingan inilah membuat ketegangan antar negara menjadi hal yang nyata sekarang ini. Negara yang dapat bersaing akan bertahan dan mendapatkan aliran *direct foreign investment* masuk ke negara tersebut.

Keunggulan bersaing menjadikan suatu negara berbeda dan lebih

menarik dibandingkan dengan negara lain. Beberapa cara suatu negara untuk mendapatkan keunggulan bersaing ini berupa menjadi negara *tax haven*, memiliki *human capital*, dan memiliki infrastruktur yang memadai. Cara menjadi negara *tax haven* merupakan cara yang lebih banyak diambil sebagai keunggulan bersaing suatu negara. Cara ini mendatangkan aliran investasi langsung yang paling efektif bagi suatu negara. *Time travel* dari *profit shifting* dan *direct foreign investment* di satu sisi merugikan negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi dan di satu sisi dapat menguntungkan suatu negara lain karena adanya aliran investasi masuk sehingga meningkatkan perekonomian negara itu. ☺

Referensi

- Arifin, N.Z. 2013. *Position Paper mengenai BEPS untuk Pertemuan G20 Finance and Central Bank Deputies, 15-16 Desember 2013*. Canberra, Australia
- Budd, John W., Jozef Konings, and Matthew J. Slaughter. 2002. *Wages and International Rent Sharing in Multinational Firms*. Discussion Paper No. 560
- Dharmapala, Dhammika. 2008. *What Problems and Opportunities are Created by Tax Havens?* Business Taxation in a Globalised World (Vol. 24 No. 4)
- Groves, Theodore and Martin LOEB. 1975. *Incentives And Public Inputs*, Journal of Public Economics 4 No. 211-226
- Haufler, Andreas, Ian Wooton. 1999. *Country Size and Tax Competition for Foreign Direct Investment*.
- Haufler, Andreas dan Guttorm Schjelderup. 1999. *Corporate Taxation, Profit Shifting, and The Efficiency of Public Input Provision*, CeGE Discussion Paper, No. 4
- James R. Hines Jr. 2004. *Do Tax Havens Flourish*. University of Michigan and NBER
- Kapicka, Marek. 2006. *The Dynamics of Optimal Taxation when Human Capital is Endogenous*. University of California, Santa Barbara
- Maximilians, Ludwig. 2002. *Profit Shifting Opportunities, Multinationals, and The Determinants of FDI*
- Overesch, Michael. 2007. *The Effects of Multinationals' Profit Shifting Activities on Real Investments*, ZEW Discussion Papers, No. 07-071
- Stöwhase, Sven. 2002. *Profit Shifting Opportunities, Multinationals, and The Determinants of FDI*, Discussion Paper No. 2002-11

Generasi Muda Punya NPWP? Perlu atau Tidak?



**IFTI KHORI
ROYHAN**

Mahasiswa S1 Ilmu
Administrasi Fiskal,
Universitas Indonesia

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan menyumbang sekitar 70% dari total penerimaan negara. Setiap tahunnya, target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah hampir selalu mengalami peningkatan. Namun, seringkali target tersebut tidak dapat terealisasi, bahkan perolehan pada triwulan I 2015 ini dianggap sebagai prestasi terburuk penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir¹. Masih banyaknya Wajib Pajak (WP) potensial

yang belum tersentuh menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ditahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai WP. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).²

Generasi muda dengan rentang usia 15-25 tahun saat ini memiliki jumlah yang cukup besar di Indonesia. Golongan usia tersebut merupakan angkatan kerja pemula termasuk yang belum atau sudah bekerja bahkan yang tidak bekerja. Berdasarkan Data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), golongan usia angkatan kerja di Indonesia secara keseluruhan memiliki jumlah yang paling besar dengan persentase sebesar 66% hingga 68% dari total penduduk Indonesia³.

Oleh karena itu, kemudian muncul istilah bonus demografi (*demographic dividend*) atau *windows of opportunity*. Memang terdapat berbagai pandangan mengenai efek bawaan dari bonus demografi ini. Tetapi pada kali ini, penulis akan mengikuti pandangan optimistis dari Amartya Sen, yang berpendapat bahwa bonus demografi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara yang berbasis pada investasi sumber daya manusia.⁴

Penduduk yang saat ini berada pada usia muda akan menjadi penggerak roda perekonomian dalam 5-10 tahun kedepan. Mereka akan memiliki penghasilan sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka akan ada yang menjadi pengusaha dengan omzet yang besar nantinya. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar bagi penerimaan perpajakan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang akibat adanya ketidakpatuhan atau mungkin ketidaksadaran dari WP, memberi

1. Andi Rusli, "Target Pajak Gagal, Ini Prestasi Terburuk dalam 5 Tahun," lihat <http://bit.ly/1JZFVY6>.

2. "Pemerintah Canangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015," lihat <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/45605>

3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

4. Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?," lihat <http://bit.ly/1gBRCUn>

pelajaran bahwa budaya tertib pajak harus dibiasakan sedini mungkin. Apalagi, sistem perpajakan Indonesia masih menerapkan sistem *self assessment* untuk jenis-jenis pajak tertentu yang secara langsung menuntut kedisiplinan dari WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan disiplin pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP sendiri merupakan nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana sebagai tanda pegenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan perpajakannya.⁵ Nomor ini dapat diperoleh setelah seseorang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai WP. Persyaratan subjektif untuk subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam UU PPh Pasal 2 adalah bahwa yang bersangkutan merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk syarat objektif diatur pada pasal 4 UU yang sama.

NPWP dapat diperoleh secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan syarat KPP tersebut melingkupi alamat tempat tinggal calon WP yang tertera dalam KTP. Pembuatan NPWP juga dapat dilakukan via pos dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan melalui pos. Sejalan dengan semangat ekstensifikasi pajak, proses pembuatan NPWP sekarang ini semakin dipermudah dengan adanya sistem *e-registration*. *E-registration* sendiri merupakan sistem pendaftaran WP melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Memiliki NPWP sejak dini menjadi hal yang penting agar generasi muda menjadi terbiasa dan *familiar* dengan hal-hal yang terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Melatih

kedisiplinan bukan perkara instan yang dapat dibentuk dalam sekejap, tetapi harus dibentuk secara perlahan tahap demi tahap. Hal tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kesinambungan WP di masa yang akan datang. Bagaimana tidak, merekalah yang selanjutnya akan menggantikan para pengusaha, para karyawan, para pekerja yang selama ini menjadi salah satu unsur penyokong penerimaan negara. Bahkan saat ini, generasi muda juga sebetulnya sudah banyak yang memiliki penghasilan pribadi. Beberapa di antara mereka menjalankan bisnis *online* melalui media sosial, beberapa yang lain menjadi guru privat yang dapat memperoleh penghasilan jutaan rupiah per bulan, misal dengan memberi pengajaran bagi siswa program internasional, serta berbagai pekerjaan lainnya.

Dalam skala yang lebih ideal lagi, kedepannya generasi muda juga diharapkan untuk memiliki pandangan yang tepat atas pajak. Generasi muda perlu memahami bahwa pajak tidak hanya sekedar pungutan yang bersifat memaksa yang akan mengurangi penghasilan bersih mereka, tetapi juga memiliki esensi yang fundamental, yaitu sebagai bentuk kontribusi rakyat bagi pembangunan bangsa dan negaranya. Pajak sendiri memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, serta menjadi sebuah instrumen untuk tujuan demokratis, yaitu untuk mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan⁶. Apabila generasi muda dapat memahami esensi pajak tersebut, cita-cita untuk mewujudkan *voluntary tax compliance* pun diharapkan dapat terwujud.

Setelah memiliki NPWP, tentu saja akan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya. Di samping itu, terdapat pula beberapa manfaat yang diperoleh di masa depan apabila sudah memiliki NPWP sejak muda, di antaranya

adalah kemudahan dalam pengajuan kredit di bank, pembuatan rekening koran di bank, pembuatan surat izin usaha atau tanda daftar perusahaan, pembuatan paspor untuk kondisi tertentu, mengikuti lelang pemerintah, serta kemudahan-kemudahan lain dalam pelayanan perpajakan⁷.

Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kendala ketika generasi muda terutama yang belum memiliki penghasilan dalam memperoleh NPWP. Kesulitan terutama akan ditemui ketika mengisi form pendaftaran NPWP pada bagian penghasilan. Kemungkinan, hal tersebut juga menyulitkan pegawai KPP dalam menentukan kelompok lapangan usaha WP. Padahal, kelompok lapangan usaha ini akan dijadikan sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, dalam UU PPh Pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Akan tetapi, dalam ayat ini, yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 tahun⁸. Sehingga sebetulnya, untuk yang berusia sama dengan atau lebih dari itu sudah diperbolehkan memiliki NPWP sendiri.

Pada akhirnya, memiliki NPWP bagi generasi muda merupakan suatu pilihan yang harus disertai dengan berbagai pertimbangan. Membayar pajak menjadi sebuah kewajiban moral bagi seseorang yang sudah layak untuk membayar sebagai salah satu bentuk peyaluran rasa cinta kepada bangsa dan negara. Memang masih ada beberapa kendala ketika generasi muda ingin memiliki NPWP, dan mungkin ini dapat diantisipasi dengan berbagai cara yang inovatif semisal dengan diluncurkannya NPWP *for Youth* dan sebagainya. Negara juga akan diuntungkan apabila generasi muda sudah belajar disiplin pajak sejak dini, terutama untuk meminimalisasi hilangnya potensi penerimaan pajak di masa depan. ☺

5. UU KUP Pasal 1 ayat 6

6. Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.

7. Pamungkas, “Enam Manfaat Memiliki NPWP,” lihat <http://bit.ly/1hhmlfZ>

8. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation



open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY

“We have to know the past to understand the present.”



Begitulah ungkapan dari Dr. Carl Sagan seorang astronom ternama dari Amerika Serikat, yang berarti bahwa untuk mengerti suatu kejadian di masa kini kita harus tahu dan mengerti awal mula dari kejadian tersebut. Sama halnya untuk memahami masalah pajak di masa kini, kita juga harus mengerti sejarah pajak dari masa ke masa terlebih dahulu. Penulis buku ini, Ferdinand H.M. Grapperhaus, memiliki banyak pengalaman di bidang perpajakan dan karir profesional yang sangat impresif sehingga menjadikannya sebagai sosok sejarawan pajak terkemuka.

Membicarakan sejarah pajak seperti membicarakan suatu maha karya, ilmu pengetahuan dan seni yang melebur menjadi satu. Publikasi buku mengenai pajak memang sangat melimpah, namun sampai saat ini masih sangat sedikit buku yang membahas tentang sejarah pajak. Menulis sejarah pajak membutuhkan seorang ahli dengan kemampuan khusus yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dasar peraturan pajak dan disertai dengan ketertarikan yang kuat dari si penulis.

Kebanyakan akuntan dan pengacara pajak hanya tertarik untuk mendapatkan hasil terbaik untuk klien mereka, sedangkan para ahli

Judul Buku: **Taxes through the Ages: A Pictorial History & Tax Tales: From the Second Millennium.** Penulis : **Ferdinand H.M. Grapperhaus.** Penerbit : **IBFD.**

Tahun Terbit : **2009**

sejarah lebih tertarik pada masalah ekonomi tetapi mereka tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup tentang hukum pajak untuk menginvestigasi bagaimana pajak dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Buku ini merupakan buku yang unik dan sangat jarang buku sejenis beredar di pasaran. Bab-bab yang terdapat dalam buku ini menjelaskan secara urut dan detail tentang perpajakan dari masa ke masa, contohnya pada bab kedua yang menjelaskan bahwa embrio dari sistem perpajakan sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu walau masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang tata cara penulisan, pencatatan harta dan pendataan penduduk di zaman dahulu kala.

An individual sacrifice for collective goal. Ini merupakan konsep yang paling sederhana dari perpajakan. Yang berarti bahwa pajak adalah pengorbanan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pajak

merupakan salah satu fenomena tertua yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Buku ini dapat memberi kita gambaran yang lebih jelas dan murni mengenai asal-usul perpajakan dimulai dari terlahirnya pajak pada masa lampau hingga berkembang menjadi suatu sistem seperti yang kita kenal sekarang ini.

Melalui buku ini, Grapperhaus dapat menyajikan cerita mengenai sejarah pajak dengan cara yang sederhana, mudah dimengerti dan dapat menunjukkan bagaimana *tax events* dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap aliran sejarah. Buku ini sangat menarik dibaca oleh siapa pun yang memiliki ketertarikan terhadap perpajakan. Selain itu, ternyata buku ini memiliki daya tarik tersendiri sebagaimana terlihat dari sampulnya, sehingga hal ini secara tidak langsung dapat menarik perhatian calon pembacanya.☺

- Wildan Afrizal -

DDTC Goes to Bali 2015



Siapa yang tidak tahu Bali? Pulau Dewata merupakan pulau “magis” di Indonesia yang bisa dikatakan selalu berhasil “menghipnotis” tiap wisatawan yang berkunjung, baik internasional maupun domestik. Bali dengan hamparan danau, gunung, dan pantai yang begitu eksotis, akhirnya menjadi tujuan lokasi *outing* DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) di tahun 2015 ini. Kegiatan *outing* ini dilakukan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi DDTC pada karyawannya untuk sejenak bisa menjauhkan diri

dari rutinitas kantor dan melepas penat bersama melalui *outing*. Alias, jalan-jalan.

Jumat (31/07/2015) pagi, cerah nya cuaca dan cerianya suasana membangkitkan semangat kami di hari pertama jalan-jalan. Kami berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan berseragamkan baju putih dan balutan *jeans* berwarna biru. Kekeluargaan dan kekompakan senantiasa menjadi ciri khas kami, sehingga kami cukup disoroti oleh pengunjung di bandara. Setibanya di

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kami disambut oleh Pak Made, seorang pemandu asli Bali yang memang dipersiapkan untuk melayani kami selama di sana. Tidak hanya Pak Made, kami pun disambut oleh gadis-gadis Bali yang mengalungkan satu per satu karyawan DDTC dengan bunga kamboja.

Bus yang kami sewa langsung meluncur menuju sebuah restoran di tepian danau, di mana kami makan siang bersama. Ya, langsung isi perut! Lamanya perjalanan menuju





Danu Bratan membuat perut kami kosong. Makanan yang disajikan cukup membuat kami lupa diri, karena disajikan dengan prasmanan. Dalam sekejap, kekenyangan membawa kami berada di kompleks candi (pura) yang wujudnya sama seperti dalam gambar mata uang pecahan Rp50.000. Ternyata, lokasi pura bersebelahan dengan tempat makan kami tadi. Pura Ulun Danu Bratan, merupakan tempat pemujaan kepada Dewi Danu, pemberi kesuburan tanah.

Sore telah tiba, bukan ke Bali kalau tidak lihat *sunset*. Kami pun langsung beranjak menuju Tanah Lot, salah satu tempat yang populer untuk melihat tenggelamnya matahari di Bali. Kedatangan kami ke sana bertepatan dengan ulang tahun Pura Tanah Lot, sehingga tidak hanya dipadati oleh wisatawan tetapi juga warga lokal dengan pakaian khas tradisional Bali yang berbondong-bondong melakukan ritual sembahyang. Hari telah gelap, tiba waktunya untuk kami beristirahat di salah satu hotel yang berada di

kawasan Kuta.

Pada hari Sabtu (01/08/2015), hari kedua di Bali, kami diajak menonton pertunjukkan Tari Barong yang menceritakan perseteruan antara Barong dengan Rangda, sang ratu leak. Setelah terhibur dan terkesima dengan pertunjukkan budaya khas Bali ini, kami diantarkan ke istana kepresidenan di kabupaten Gianyar. Istana ini terletak jauh dari keramaian dan diberi nama Istana Tampaksiring. Kata “tampak” dan “siring” berasal dari legenda salah satu raja angkara murka yang kabur dari kejaran pengikut pemimpin para dewa, dengan berlari memiringkan telapak kakinya. Di kawasan istana ini, terdapat mata air suci yang konon katanya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Menjelang malam, kami terlebih dahulu mampir ke beberapa pusat oleh-oleh di tengah kota. Jalan-jalan hari kedua kami ditutup dengan makan malam di desa nelayan, Jimbaran.

Minggu (02/08/2015), hari terakhir

dari rangkaian *outing*, rombongan kami terbagi dua di Tanjung Benoa, salah satu *resort* ternama di Nusa Dua. Rombongan pertama mengarungi lautan selama kurang lebih 15 menit menuju Pulau Penyu di mana terdapat penangkaran penyud dan berbagai hewan-hewan langka lainnya. Sementara itu, rombongan kedua bersama-sama merasakan sensasi wahana olahraga air di sekitaran tanjung, seperti *banana boat*, *flying fish*, *parasailing*, dan sebagainya. Jalan-jalan kami ditutup dengan berkunjung ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, sebuah taman wisata di bagian selatan pulau Bali. Di taman ini, direncanakan akan dibangun sebuah *landmark* yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi seekor burung legenda, Garuda. Akhir kata, terima kasih DDTc atas jalan-jalan singkatnya, semoga kegiatan *outing* ini kami bisa mengisi kembali energi dan semangat untuk berkarya dan memberikan hasil yang lebih positif dalam dunia kerja. ☺

- Gallantino F. -





Santap Program Magister di Tilburg University

Program Master International Business Taxation di Tilburg University

Hampir selama setahun penuh (2014-2015), penulis mendapatkan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center untuk menempuh program magister sains di bidang *international business taxation* (MSc IBT) di Tilburg University, Belanda. Kesempatan ini diberikan sebagai bagian dari *Human Resource Development Program* (HRDP) – DANNY DARUSSALAM Tax Center, sebagai komitmen pengembangan sumber daya manusia yang berikutnya dapat mendorong inovasi dan memberikan nilai tambah bagi klien.

Tentang Program Magister IBT

Program International Business Tax merupakan program yang terbilang anyar di Tilburg University karena baru dimulai pada tahun ajaran 2013. Program ini sebenarnya merupakan buah dari keprihatinan dari akademisi-akademisi di Fiscal Institute,

Tilburg University mengenai sering dijumpainya studi pajak internasional yang seolah terlepas dari konteks tarik menarik kepentingan antarpemerintah maupun antara pemerintah dengan kalangan usaha. Melalui program ini, keilmuan pajak internasional kembali disandingkan dengan ide mengenai globalisasi, perilaku bisnis, dinamika perekonomian serta politik ekonomi kebijakan anggaran pemerintah. Program *international business taxation* sengaja dirancang untuk memahami pajak internasional dari berbagai dimensi keilmuan dan sudut pandang.

Program yang memiliki 60 ECTS (kredit) dan dirancang selama setahun ini dibagi menjadi dua kelompok: International Business Tax and Economics (IBTE) dan International Business Tax and Law (IBTL). Lulusan dari program IBTE akan memiliki gelar MSc dan merupakan kerjasama antara Tilburg School of Law dan Tilburg School of Economic and Management (ranking 10 di Eropa dan bersanding dengan Fakultas Ekonomi

di Oxford, Cambridge, London School of Economics, dan sebagainya).. IBTE memiliki 2 sub-track (spesialisasi), yaitu: *intra-jurisdictional competition* dan *accountancy*. Sedangkan lulusan program IBTL bergelar LL.M dan berada di bawah koordinasi Tilburg School of Law. IBTL terdiri dari 2 sub-track (spesialisasi) yaitu *business organizations and strategies* serta *globalization*.

Pada hakikatnya keempat track program IBT memiliki struktur perkuliahan yang sama dan memiliki 6 mata kuliah wajib, yaitu: *corporate tax structures; business taxation; VAT in cross-border situations; international and european tax law; business taxation and decision making process*; dan *master thesis*. Hal yang membedakan adalah 2 mata kuliah penjurusan. Oleh karena penulis mengambil penjurusan *intra-jurisdictional competition*, 2 mata kuliah penjurusan yang harus didalami adalah: (i) seminar of public economics yang memiliki muatan seputar ekonomi sektor publik, keuangan negara dan desentralisasi fiskal; dan (ii) *seminar of*

penulis biasanya mensiasatinya dengan berolahraga ke taman atau hutan yang berada di belakang kampus. Pada akhir minggu, penulis menghabiskan waktu dengan mengunjungi kota-kota lain di Belanda atau sekedar berinteraksi dengan teman kuliah.

Selama di Tilburg, penulis tinggal di sebuah rumah bersama-sama dengan mahasiswa dari berbagai negara dan jurusan. Sehari-hari penulis menggunakan moda transportasi yang umum digunakan oleh penduduk Belanda yaitu: sepeda. Jarak antara rumah ke kampus sejauh 4 km dapat ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, sedangkan ke pusat kota hanya menempuh selama 3 menit. Udara yang bersih, tersedianya jalur sepeda, dan lingkungan yang aman membuat bersepeda suatu kegiatan yang menyenangkan.

Tilburg juga bukanlah kota yang jauh dari keramaian. *Event-event* besar seperti King's day, Kermis, atau Tilburg Carnaval juga diselenggarakan secara rutin. Penulis merasakan suasana kota yang berhenti selama seminggu penuh pada saat Tilburg Carnaval di mana hampir seluruh penduduk kota berpesta terutama di pusat kota dengan menggunakan kostum atau dengan busana yang berwarna hijau dan oranye.

Penutup

Setelah selama kurang lebih 11 bulan, penulis akhirnya berhak mendapatkan gelar MSc dari Tilburg University dengan mempertahankan tesis bertajuk 'Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries'. Tesis ini merupakan kajian empiris mengenai perilaku praktik pengalihan laba dan efektivitas *anti-avoidance rules* di negara-negara berkembang. Tesis ini mendapatkan nilai 9 (skala 10) karena dianggap dapat memadukan perspektif ilmu ekonomi dan hukum dengan sangat baik, serta memadukannya dalam perspektif kebijakan yang rasional dan relevan bagi negara berkembang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada DDTC yang telah memberikan kesempatan berharga. ☺

- B. Bawono Kristiaji -





Oleh:

ROMY AFANDIManager (Tax Compliance and
Litigation Services)**DANNY DARUSSALAM Tax Center**
romy.afandi@dannydarussalam.com**PERTANYAAN:****Della**
SurabayaDear Redaksi
InsideTax,

Beberapa waktu lalu, perusahaan kami, PT XYZ melakukan ekspor barang ke Denmark. Perusahaan kami memperoleh pembeli dari seorang kenalan, yang merupakan warga negara Denmark. Atas jasanya tersebut, kami memberikan imbalan berupa komisi.

Apakah atas komisi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH)? Terus terang saya bingung, karena ada yang mengatakan bahwa atas pembayaran ini tidak dipotong PPh karena jasa ini dilakukan di luar negeri. Apakah pernyataan demikian benar? Bagaimana perlakuan pembayaran atas komisi ini berdasarkan tax treaty? Apakah seseorang tersebut tidak dipotong PPh atas komisi yang diterima dari Indonesia? Selain itu, apakah PT XYZ di Indonesia boleh membebaskan sebagai biaya atas pembayaran komisi tersebut?

Terima kasih atas jawabannya.

Terima kasih atas pertanyaannya. Dari informasi yang disampaikan, diasumsikan, seseorang tersebut adalah *resident* dari negara domisili, yaitu Denmark. Atas penghasilan berupa komisi yang diterima *resident* Denmark tersebut, merupakan jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri, sehingga atas penghasilan tersebut, berdasarkan Undang-Undang PPh yang berlaku, seharusnya dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Namun, sebagaimana diketahui, antara Indonesia dan Denmark, telah memiliki *tax treaty* atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Atas hal tersebut, maka perlakuan perpajakan atas pembayaran komisi tersebut harus terlebih dahulu mengacu pada ketentuan dalam P3B. Sebab, dalam Pasal 32A UU PPh yang berlaku ditegaskan, P3B bersifat *lex specialis* atau kedudukannya lebih diutamakan terhadap UU PPh.

Oleh karena itu, penghasilan atas komisi yang diterima oleh seseorang tersebut, dianggap sebagai penghasilan berupa jasa sehingga termasuk sebagai *business profit* (laba usaha) dalam Pasal 7 P3B Indonesia – Denmark. Dalam Pasal 7 P3B tersebut, terdapat hak pemajakan antara negara sumber (Indonesia) dan negara domisili, (Denmark), yang ditentukan berdasarkan keberadaan bentuk usaha tetap (BUT) di negara sumber.

Seseorang tersebut memberikan jasa penghubung antara pembeli di negaranya dan PT XYZ, tanpa harus hadir di Indonesia. Artinya, seseorang tersebut, dalam melakukan penyerahan atas jasanya kepada PT XYZ di Indonesia, tidak memiliki BUT atau tidak dianggap sebagai BUT Jasa di Indonesia. Karena itu, tanpa adanya BUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 P3B Indonesia-Denmark, hak pemajakan atas penghasilan komisi tersebut berada di Denmark. Indonesia tidak berhak memajaki atas penghasilan komisi tersebut, karena seseorang tersebut tidak memiliki BUT atau tidak dianggap sebagai BUT Jasa di Indonesia.

Untuk memanfaatkan fasilitas dalam P3B Indonesia–Denmark, seseorang tersebut diwajibkan untuk melengkapi Formulir DGT-1 sebagai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010. Jika persyaratan tersebut tidak dilengkapi, seseorang tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif dalam memanfaatkan fasilitas dalam P3B. Sebagai konsekuensinya, PT XYZ wajib mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada seseorang tersebut. Sesuai dengan UU PPh yang berlaku, PT XYZ diperkenankan membebaskan sebagai biaya atas pembayaran komisi kepada seseorang tersebut. ■





Oleh:

SEKAR TALENTASpecialist (Transfer Pricing Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
sekar@dannydarussalam.com

Penggunaan Data Beberapa Tahun dalam Analisis *Transfer Pricing*

Terima kasih Ibu Rita atas pertanyaan yang disampaikan. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis *transfer pricing* menggunakan metode TNMM pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesebandingan data pembanding yang diperoleh. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa menyatakan bahwa data beberapa tahun digunakan untuk meningkatkan hasil analisis kesebandingan.

Data beberapa tahun digunakan dengan tujuan untuk menghindari adanya distorsi data pembanding karena perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya seperti adanya siklus ekonomi, siklus bisnis atau siklus produk tertentu. Selain itu, penggunaan data beberapa tahun juga membantu dalam mengeliminasi kandidat pembanding yang berada dalam kondisi abnormal (anomali) sehingga dalam hal ini penggunaan data beberapa tahun dapat menghasilkan analisis kesebandingan yang lebih handal.

Ketentuan mengenai berapa tahun yang harus digunakan dalam analisis tidak secara spesifik diatur oleh peraturan domestik *transfer pricing* Indonesia maupun OECD *Transfer Pricing Guidelines* (selanjutnya OECD *Guidelines*). Namun, OECD *Guidelines* menyatakan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap akan fakta dan kondisi maka data beberapa tahun mencakup data tahun pengujian dan tahun-tahun sebelumnya. Otoritas Pajak Australia (ATO) misalnya mensyaratkan penggunaan data

lima tahunan yaitu data tahun yang diuji dan empat tahun sebelumnya dalam analisis kesebandingan agar fluktuasi tiap tahunnya bisa dieliminasi.¹ Berbeda dengan ATO, otoritas Belanda tidak menentukan berapa jumlah tahun yang digunakan namun tetap sejalan dengan OECD *Guidelines* bahwa penggunaan data beberapa tahun terbatas pada tahun yang diuji dan tahun-tahun sebelumnya. Analisis yang pertama dilakukan dengan membandingkan data pembanding hanya di tahun yang sedang diuji. Apabila laba tidak berada dalam rentang kewajaran maka akan dilakukan pengujian tahap kedua yaitu dengan menggunakan data beberapa tahun.² Pemilihan jumlah tahun didasarkan pada siklus produk dan faktor relevan lainnya seperti siklus dan tren industri.³

Pemilihan jumlah tahun yang akan digunakan memerlukan penilaian faktor-faktor yang relevan. Pada praktiknya, data pembanding tiga tahun yaitu tahun bersangkutan dan dua tahun sebelumnya lazim digunakan dalam analisis kesebandingan karena dianggap cukup untuk meminimalkan fluktuasi yang terjadi tiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan data beberapa tahun dalam analisis pengujian *transfer pricing* dianjurkan untuk meningkatkan kesebandingan dan membantu dalam melakukan penolakan kandidat pembanding atau pendeteksian anomali dari kandidat pembanding. Demikian penjelasan dari saya semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Rita. 📧

1. Philip Anderson dan Melissa Heath, "Australia Transfer Pricing When Losses Arise", *International Transfer Pricing Journal*, (2002): 157.

2. Decree of 14 November 2013, No. IFZ 2013/184M

3. Danny Oosterhoff dan Ida de Vries, "Netherlands Transfer Pricing When Losses Arise" *International Transfer Pricing Journal*, (2002): 168.

PERTANYAAN:

Rita
Jakarta

Dear redaksi
InsideTax,

Saya ingin bertanya, apakah tepat apabila dalam analisis menggunakan metode TNMM (Transactional Net Margin Method) digunakan data pembanding beberapa tahun?

DOMESTIC TAX CASE

Perlakuan Pajak atas Jasa *Tour Travel Agency*



Oleh:
KHISI ARMAYA DHORA
Assistant Manager (Tax
Compliance & Litigation Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
khisi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Monica,
Jakarta

Dear redaksi
InsideTax,

Apabila perusahaan saya (sebut saja PT X) melakukan transaksi dengan pihak Tour Travel Agent, apakah jasa tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23? Hal ini mengingat jasa tersebut dapat digolongkan sebagai jasa perantara atau keagenan.

Terima kasih saya ucapkan sebelumnya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 (PMK-244) diuraikan dengan rinci mengenai jenis jasa lain yang atas imbalan sehubungan dengan jasa tersebut merupakan objek PPh Pasal 23. Sebagai informasi tambahan, ketentuan PMK-244 baru-baru ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (PMK-141) yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 lalu. Dalam Pasal 1 ayat (6) PMK-141 terdapat beberapa tambahan jenis jasa lain yang atas imbalan sehubungan dengan jasa tersebut merupakan objek PPh Pasal 23.

Meskipun terdapat tambahan jenis jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23, baik dalam PMK-244 maupun PMK-141, jasa Tour Travel Agent tetap tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang atas imbalan sehubungan dengan pemberian jasa tersebut wajib dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf 'c' angka (2).

Jasa Tour Travel Agent bukan merupakan jasa perantara atau jasa keagenan sebagaimana tercantum dalam PMK-141. (Lihat definisi "Jasa Perantara" dalam butir 1 huruf 'b' Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 (S-09) tentang Permohonan

Penegasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 (PER-70)).

Dalam butir 3 huruf 'b' angka (2) S-09, dinyatakan bahwa jasa internet, jasa *freight forwarding*, *tour travel agency*, agen pelayaran dan agen advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b angka (3) atau jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b angka (4) S-09.

Berdasarkan S-09 di atas, maka dapat ditegaskan bahwa atas jasa *tour travel agency* bukan merupakan jasa yang dimaksud sebagai jasa perantara atau jasa keagenan, serta tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh 23 sebagaimana diatur dalam PER-70. Dengan demikian, atas penghasilan yang diperoleh Tour Travel Agent dari PT X sehubungan dengan jasa Tour Travel Agent bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak ada pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi antara PT X dengan Tour Travel Agent. ▣

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui
✉ email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek "Ask Solution", pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui
Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi** yang **tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.

Roda Kehidupanku...

Aku tidak pernah memilih dilahirkan dari pasangan orang tua seperti apa. Aku tidak pernah memilih siapa kelak yang akan aku panggil dengan sebutan “ayah” atau “ibu” kelak. Aku tidak pernah memilih terlahir sebagai anak dari golongan berada atau yang serba kekurangan. Sampai kemudian takdir Tuhan membuatku terlahir sebagai Adinda Risjad.

Ya, Aku. Putri tunggal dari seorang pejabat negara termasyhur di negeri ini. Siapa yang tak kenal ayahku? Seorang lulusan doktoral terbaik dari salah satu universitas terbaik di dunia dengan predikat *cum laude*.

Salah satu orang penting di negeri ini. Mau tahu seberapa pentingnya ayah? Mobil ayah tidak pernah berada di jalanan “sendirian”. Di sisi kanan kirinya selalu dikawal oleh beberapa mobil anti peluru.

Ayahku, orang terhormat. Tidak percaya? Lihat saja, semua orang yang bertemu ayah, spontan langsung menjabat tangannya sambil menunduk. Menunjukkan bahwa mereka semua berada di “bawah” perintah atau komando ayah.

Tidak hanya itu. Semua fasilitas mewah dengan kelas terbaik selalu aku dan keluarga dapatkan. Mau ini, mau itu tinggal tunjuk. Sejak lahir, aku tidak mengenal kata “sulit” atau “berjuang”. Semua aku dapatkan hanya dengan sekali pinta. Tanpa perlu bersusah payah. Tanpa perlu berkeluh kesah. Semua yang aku inginkan, selalu ada dan tersedia.

Sampai pada akhirnya, saat-saat tersulit itu datang di hidupku..

“Anak koruptor yaaa?”

“Hiii, ayah kamu tukang curi ya?”

“Oh, jadi ayah kamu yang bikin rakyat kecil di negeri ini makin menderita?”

“Ihh pasti mobil yang suka antar-jemput kamu ke sekolah itu hasil nyuri uang rakyat deh!”

Ya, sejak tiga bulan yang lalu, ayahku resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh sebuah institusi pemberantas korupsi di negeri ini. Tuduhan penggelapan pajak senilai yang entah katanya miliaran rupiah sukses menghantarkan ayahku mendekam di balik jeruji besi, entah sampai kapan.

“Ayah janji akan segera pulang ya sayang, doakan ayah ya, jaga diri dan

ibu baik-baik ya..”

Hanya itu yang bisa aku ingat dari ayah saat rumah kami “disergap” tengah malam beberapa bulan lalu.

Sejak itu hidup kami sekeluarga berubah. Seratus delapan puluh derajat.

Ibuku yang dulu mau tidak mau masuk kedalam golongan sosialita ibu-ibu pejabat, kini menjadi ibu rumah tangga biasa. Kebiasaan setiap Sabtu malam berkumpul dengan teman-temannya sambil sibuk unjuk perhiasan dan “batu-batu” yang mereka miliki, kini berubah menjadi tangisan di atas sajadah dan diakhiri dengan rasa



“Ya, dan inilah aku, Adinda Risjad yang pada akhirnya memilih perpajakan sebagai jurusan yang akan aku tekuni. Memiliki pengalaman sebagai anak pejabat negeri yang “berurusan” dengan penggelapan pajak membuat aku sangat ingin mempelajari seluk-beluk perpajakan, khususnya di negeri ini. wilayahnya.”

khususnya membaca ayat-ayat suci.

Tidak ada lagi gemerlap harta yang selama ini kerap ia pamerkan.

“Adinda, lihat tas baru Ibu ini... limited edition langsung dari Paris loh..”

Kini berubah menjadi,

“Adinda, sudah shalat isya nak? Jangan lupa doakan Ayah ya..”

Memang, cobaan sebagai cara Tuhan untuk mendidik kerap berhasil membuat para hamba-Nya kembali. Seperti kami. Aku dan ibu.

Tidak hanya itu, hidup kami kini milik semua orang. Ya, sebenarnya memang aku sudah terbiasa berhadapan dengan hal semacam ini sejak kecil. Menjadi sorotan publik. Setiap gerak-gerik seorang Adinda Risjad kerap mendapat perhatian khalayak. Namun, kali ini ada yang berbeda.

Kini, para pencari berita selalu berkerumun di depan rumah kami. Tatapan mereka tidak seperti biasanya. Tampak menghakimi. Terasa mengintimidasi. Setiap mobil kami

keluar dari rumah, mereka dengan sigap menjejali kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang sukses membuat telinga panas.

“Mbak, apa benar rumah ini akan disita oleh yang berwenang?”

“Apa betul, mbak akan melanjutkan pendidikan di luar ? Jurusan apa mbak? Dengar-dengar sambil untuk menenangkan diri ya mbak? Ibu ikut sekalian, mbak?”

Hidupku tak kalah berubahnya.

Orang-orang yang dulu mengaku sahabatku, semuanya hilang ditelan bumi. Entah, mereka mungkin malu jika harus berteman denganku. Anak koruptor.

“Kantin yuk!”

“Sorry Din, gue ada urusan bentar.”

“Hai, malam minggu mau kemana? Nonton yuk!”

“Duh gue ada rapat OSIS sama bimbil (bimbingan belajar) intensif Din!”

Hahaha. Lucu ya. Mengingat dulu aku pikir aku punya banyak teman. Ternyata? Semuanya memang teman kalau ada butuh. Teman kalau aku sedang di “atas”. Ironis.

Yap dan sekarang disinilah aku. Seorang diri. Di salah satu sudut kelas sekolah menengah atas terbaik di kota yang mereka juluki dengan kota “Megapolitan”. Menikmati bekal buatan ibu sambil membaca semua ulasan berita terbaru seputar perkembangan kasus ayahku.

Lagipula sebentar lagi berbagai ujian masuk perguruan tinggi sudah di depan mata. Lebih baik aku fokus untuk hal-hal itu dulu. Aku akan patahkan semua asumsi mereka yang mengatakan aku akan “melarikan diri” dengan berkuliah ke luar negeri. Justru dengan itu, aku semakin yakin untuk tetap berada di dalam negeri, mengambil jurusan yang sejak dulu bahkan tidak pernah terbesit olehku.

Akhirnya hari ini pun tiba.

Hari yang sangat kunantikan. Pengumuman seleksi penerimaan

mahasiswa baru se-Indonesia.

Beberapa kali terjadi masalah pada situs ini. “Server down temporarily”.

Sangat wajar, mengingat saat ini ada jutaan anak lainnya yang sedang mengakses situs dan laman yang sama.

Tak menyerah. Aku tetap berkali-kali me-refresh laman situs penerimaan dari universitas yang aku inginkan.

Dan yaaak!!!

Alhamdulillah ucapku. Ya, dan inilah aku, Adinda Risjad yang pada akhirnya memilih perpajakan sebagai jurusan yang akan aku tekuni. Memiliki pengalaman sebagai anak pejabat negeri yang “berurusan” dengan penggelapan pajak membuat aku sangat ingin mempelajari seluk-beluk perpajakan, khususnya di negeri ini.

Memahami dan mempelajari bagaimana mekanisme dan sistem perpajakan negeri ini agar kelak aku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Agar kelak aku dapat menggunakan amanah yang diberikan dengan bijaksana dan penuh integritas. Agar kelak, aku bisa mendidik anak-anakku dengan lebih baik, menghasilkan generasi penerus yang lebih baik untuk perpajakan negeri ini. Untuk kesejahteraan kita semua.

“Adindaaaa, sudah siap nak? Yuk berangkat sekarang jenguk ayah!”

“Iyaaa bu, sebentar lagi. Matiin laptop dulu yaa..” ■



**APRILIA
NURJANATIN**

Alumnus Program Sarjana Ilmu
Administrasi Fiskal, Universitas
Indonesia




DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Seminar

“Treaty Shopping and Beneficial Ownership Concept in Tax Treaties”

Tuesday, 15 Sept 2015
09.00 AM - 05.00 PM



In absence of tax treaty between country of residence and country of source, country of residence tends to utilize the tax treaty of the third country which also have treaty network between the source country. . . [Read more](#)

Speakers:



Yusuf W. Ngantung



Ganda C. Tobing



Romy Afandi

Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

Training Programs will be held at
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:
+62 21 2938 5758

Eny Marlina

+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643
indah@dannydarussalam.com

Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz Tebak Kata BERHADIAH & MUDAH!


QUIZ TEBAK KATA



Aturan Permainan :

1. Lengkapilah 7 kata horizontal disamping ini lalu temukan satu kata vertikalnya.
2. Bila mampu mengisi ke 7 kata horizontal dan menemukan 1 kata vertikal dengan benar, dialah pemenangnya.

**clue*: ke tujuh kata merupakan istilah perbankan dalam bahasa Arab dan dapat ditemukan pada InsideProfile edisi 33.



Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax
7. Ukuran kaus (S, M, L, XL).

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 30 Agustus, pukul 00.00 WIB ke email insidetax@dannydarussalam.com.

Hadiah:

Kaus InsideTax menarik untuk 3 (tiga) orang pemenang.



Pemenang Kuis Acak Kata edisi 32:



Rina Rosliana

Alumni Universitas Indonesia

"InsideTax sangat Informatif dan menarik"


@rinarosliana

More quizzes on Twitter:
@DDTCIndonesia




Juno & Clara

Masih Suasana Lebaran



Belum Rejeki



InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday




SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscope.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store